



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- (2) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berpraktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberitahukan daftar nama, nomor SIP dan STK, serta jadwal praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Setiap Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melikwidasi kepraktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif dan/atau;
 - d. pemecatan lisan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kementerian telah membuat rangkuman tata cara pengurusan sanksi administratif dalam dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 264

Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki SIP untuk melakukan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

Paragraf 2

Geswenggen

Pasal 265

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dibekali sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada kompetensi yang diadikatkan.

(2) Tenaga.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 122 -

- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki gelar dari salah satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi terapan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 286

- (1) Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. keadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di suatu wilayah tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan bertugas;
 - b. kebutuhan program pelayanan;
 - c. penanganan kegawatdaruratan medis dan/atau
 - d. KLB, Mubak, dan/atau darurat bencana.
- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan dan/atau informasi dalam batas tertentu;
 - b. perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kesehatan dan/atau informasi dalam batas tertentu; atau
 - c. tenaga resmi lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai kewenangan apoteker dalam batas tertentu.

Pasal 287

- (1) Kondisi terjadinya Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

GB. Tenaga...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak terkait.

Pasal 248

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan untuk ketahanan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kerjasama Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak terkait.

Pasal 249

Asesmen lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan di luar kewenangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

Paragraf 3

Prinsipdan Kewenangan

Pasal 250

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menerima prinsipdan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat atas pelaksanaan secara mandiri dan pelaksanaan secara bergilir.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan, antar-Tenaga Medis, dan antar-Tenaga Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

**Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan
Standar Prosedur Operasional**

Pasal 251

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berdasarkan untuk memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh organisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 252 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

Pasal 260

- (1) Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dapat melakukan penelitian dan pengembangan;
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pembangunan Kesehatan di bidang ilmu pengetahuan, keahlian, kebijakan, dan strategi melalui Upaya Kesehatan dan Standar Jaga Kesehatan;
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemutakhiran Tataatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 151

- (1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perawat yang dilakukan oleh Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan harus melalui persetujuan;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah faksi melalui pengkajian yang memadai;
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. diagnosis;
 - b. infeksi;
 - c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan dilakukan;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - e. alternatif tindakan lain dan risiko;
 - f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan
 - g. prognosis setelah memperoleh tindakan;
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis atau lisan.

(5) Persetujuan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

- (6) Peraturan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang resmi dan/atau mengesamping risiko tinggi;
- (6) Peraturan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Pamen yang bertanggung jawab;
- (7) Dalam hal Pamen yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cukup memberikan persetujuan, peraturan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili;
- (8) Peraturan tertulis mengenai tindakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diratifikasi oleh Pamen atau yang mewakili dan disahkan oleh salah seorang Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan;
- (8) Dalam hal tindakan Pamen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak cukup dan diperlukan tindakan Gencat Darurat, siapa tidak ada pihak yang dapat diminta persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan;
- (10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis Pamen yang dipertahankan oleh Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pamen;
- (11) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberitahukan kepada Pamen setelah Pamen telah cukup atau yang mewakili telah hadir;
- (12) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29*

- (1) Selain mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1), Pamen juga mendapatkan persetujuan atau bapa Pelayanan Kesehatan yang diterimanya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

- (2) Pelayanan atas dasar Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 295

- (1) Pelayanan Kesehatan merupakan yang merupakan program pemerintah tidak memerlukan persetujuan sebelum.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus dilaksanakan kepada masyarakat secara Pelayanan Kesehatan sesuai.

Pasal 296

Bekas Media

Pasal 296

- (1) Setiap Tenaga Kerja dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan persorangan wajib membuat nama media.
- (2) Dalam hal Pelayanan Kesehatan persorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam media merupakan tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Rekam media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diinput ke dalam sistem rekam medis nasional Pelayanan Kesehatan.
- (4) Setiap orang yang rekam media harus dibuatkan nama, waktu, dan tanda tangan Tenaga Kerja atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan.
- (5) Rekam media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan diproses ke dalam sistem rekam media, Tenaga Kesehatan, dan program Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 297

- (1) Dokumen rekam media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 merupakan salah Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Setiap ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 128 -

- (2) Setiap Pasien berhak untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam rekam medis sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kaidah Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan, keakuratan, keterbukaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam rekam medis sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 238

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan data rekam medis dalam rangka peningkatan data kesehatan nasional.
- (2) Pengelolaan data rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, transfer data, dan penggunaan.

Pasal 239

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib mengolah rekam medis dalam rangka Peningkatan Perilaku.

Pasal 240

- (1) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib membuat catatan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Catatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan ke dalam sistem data Pasien yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 241

Bab XIII
Kaidah Pelayanan Pasien

Pasal 242

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menegakkan kaidah Pelayanan Pasien.

(2) Perilaku.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

- (2) Peraturan khusus Kesehatan pribadi Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Sistemasi lebih lanjut mengenai khusus Kesehatan pribadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 302

- (1) Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas atau pernah memiliki akses masuk ke data pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berhak melepaskan akses ke data pasien pribadi lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari khusus Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melepaskan akses untuk akses pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelanggaran berikut.

Paragraf 5

Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Pasal 303

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya serta memperhatikan keselamatan Pasien.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan audit Pelayanan Kesehatan.
- (3) Kendali mutu dan kendali biaya dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Presiden dan pemerintah terlibat kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ditjen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Bagian Keseluruhan

Peraturan Disiplin Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan
serta Penyelenggara Penyelaksana

Paragraf 1

Peraturan Disiplin Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan

Pasal 104

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan, perlu ditetapkan peraturan disiplin profesi.
- (2) Dalam rangka peraturan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan melaksanakan pelayanan disiplin profesi yang berkaitan Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bermitra pemerintah atau ad hoc.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 105

- (1) Papan atau lembaga yang kompetensinya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dapat bertugas kepada majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. tugas dan struktur tempat praktik Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan dan waktu tindakan dilakukan; dan
 - c. sistem pengkajian.

Pasal 106



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

Pasal 216

- (1) Pelaksanaan tugas Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas:
- a. pimpinan keluarga;
 - b. keluarga meliputi pendidikan atau pelatihan di penyelenggaraan pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit (praktik) sesuai yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
 - c. penyalahita RTR untuk sementara waktu; dan/atau
 - d. pemeriksaan kesehatan RTR.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas, sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan sesuai dengan tidak penuhi, apud jengki bahwa sebagaimana penyelesaian pendidikan dengan melakukan keahlian sesuai dengan fungsi layanan pelayanan perundang-undangan.

Pasal 217

Pemeran dari tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dapat diberikan pengganti sesuai kepada Menteri dalam hal:

- a. diberikan tugas baru;
- b. berakhir penerapan pelayanan sesuai; atau
- c. terdapat tugas konflik kepentingan pada pemenuhan dan yang diberikan.

Pasal 218

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan pelayanan yang selenggara dalam dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan sesuai penuhi, sesuai dengan harus diberikan sebagaimana dari tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204.

(2) Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

- (2) Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Program Kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan rencana, harus ditatakan secara sistematis dari aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (3) Rekomendasi dan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai Perintah Negara Regeri Sipil atau perintah kebijakan Negara Republik Indonesia merupakan pernyataan secara tertulis.
- (4) Rekomendasi dan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk Tenaga Media, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan sebagaimana pernyataan secara tertulis atas tugas yang dijunta oleh Pamen, keluarga Pamen, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pamen atau keluarga Pamen.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tenaga rekomendasi dapat atau tidak dapat diberikan perwujudan karena pelaksanaan praksi keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tenaga rekomendasi pelaksanaan praksi keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pertanggungjawaban diterima.
- (8) Dalam hal aspek tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), aspek dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat diberikan penyidikan atau tidak pidana.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemerintahan Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas tidak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Program Kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Pasal 309

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan disiplin profesi Tenaga Media dan Tenaga Keahlian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 310

Pembinaan Persewaan

Pasal 310

Dalam hal Tenaga Media atau Tenaga Keahlian tidak melakukan kewajiban dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kewajiban tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bagian Kedua Belas

Organisasi Profesi

Pasal 311

- (1) Tenaga Media dan Tenaga Keahlian dapat mendirikan organisasi profesi.
- (2) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas

Larangan

Pasal 312

Setiap orang dilarang

- a. tanpa hak menggunakan identitas tenaga ahli atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang berkepentingan merupakan Tenaga Media atau Tenaga Keahlian yang telah memiliki STR dan/atau SP,
- b. menggunakan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

- b. menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan biaya yang berlebihan; merupakan Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki ITH dan/atau SIP; dan
- c. melakukan praktik sebagai Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki ITH dan/atau SIP.

Pasal 113

- (1) Setiap Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki ITH dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c dilarang untuk melaksanakan tugas dan administrasi.
- (2) Menteri dapat melakukan pemeriksaan untuk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PENGATURAN KESEHATAN

Pasal 114

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
- (2) Tanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengalihan Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pengalihan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, penyediaan, dan pendayagunaan.
- (4) Pengalihan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan/amanat, waktu, dan biaya.

(7) Untuk....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

- (4) Untuk mendapatkan langsung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengadakan berbagai pengkajian informasi;
- (5) Dalam kegiatan lain-lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan khusus untuk pengkajian dan penelitian bidang Farmasi, Air Kesehatan, dan Perilaku Kesehatan lain;
- (7) Riset-riset lain juga integral berkaitan, penelitian, dan keterpangsaan Perilaku Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 115

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebutuhan Perilaku Kesehatan;
- (2) Perencanaan, kebutuhan Perilaku Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Perencanaan, kebutuhan Perilaku Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan berbagai informasi yang terintegrasi dengan data dan informasi Kesehatan Nasional.

Paragraf 116

- (1) Penyediaan Perilaku Kesehatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan;
- (2) Penyediaan Perilaku Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui program;
- (3) Pengadaan Perilaku Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 117 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 126 -

Pasal 317

- (1) Pemerintah Pusat menyusun daftar dan jenis Obat essential yang harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Daftar dan jenis Obat essential sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diperbarui paling lama setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab agar Obat essential sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 318

Pemerintah Pusat berwenang mengatur dan mengendalikan harga Perbekalan Kesehatan, terutama Obat dan Alat Kesehatan.

Pasal 319

- (1) Pendistribusian Perbekalan Kesehatan dilakukan oleh fasilitas penjualan, penyimpanan, produksi, atau distribusi Perbekalan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendistribusian Perbekalan Kesehatan harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik.
- (3) Fasilitas penjualan, penyimpanan, produksi, atau distribusi Perbekalan Kesehatan harus menyediakan laporan kegiatan pendistribusian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 320

- (1) Obat terdiri atas:
 - a. Obat dengan resep dan
 - b. Obat tanpa resep.
- (2) Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus a) dipergunakan sesuai

c. Obat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

- a. Obat keras;
 - b. THT/Obat; dan
 - c. psikotropika.
- (3) Obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Obat tanpa resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan menjadi:
- a. Obat bebas; dan
 - b. Obat bebas terbatas.
- (5) Selain Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggolongan Obat dan/atau perubahan peraturan penggolongan Obat selain penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Obat, Obat dengan resep, dan Obat tanpa resep diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Obat Bahan Alam digolongkan menjadi:
- a. jamu;
 - b. obat herbal berumurat;
 - c. fitofarmaka; dan
 - d. Obat Bahan Alam lainnya.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggolongan Obat Bahan Alam selain penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan penggolongan Obat Bahan Alam dalam hal terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

- (3) Menteri telah dapat menerima pengumuman Obat Bebas Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETATANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 122

- (1) Bahan Baku dan Farmasi yang berasal dari alam semesta dan sudah terbukti berkhasiat, memenuhi ketentuan teknik produksi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akan digunakan dalam pengobatan, pencegahan, dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan yang harus dijaga kelestariannya.
- (2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membeli, menggunakan, memproduksi, mengedarkan, menyimpankan, dan menggunakan Bahan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat dan kelestariannya.
- (3) Penelitian, pengembangan, produksi, pemasaran, pengangkutan, serta penggunaan Bahan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bahan Farmasi dan bahan baku Alat Kesehatan yang berasal dari alam dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin dan mengizinkan penelitian dan pengembangan Bahan Farmasi dan Alat Kesehatan dengan memperhatikan jurnal ilmiah yang terakreditasi.
- (2) Penelitian dan pengembangan Bahan Farmasi dan Alat Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, fauna, flora, dan sosial budaya.

(3) Penelitian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh instansi Badan Nasional, instansi Asas Kesehatan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan.

Pasal 324

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, penemuan, dan penanggulangan Obat Bahan Alam.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong penemuan sumber daya alam guna penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan alam bebas.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendorong penemuan sumber daya alam guna penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- (4) Kemitraan telah diakui sebagai pelaksanaan penelitian, pengembangan, penemuan, dan penanggulangan Obat Bahan Alam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 325

Penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam bertujuan untuk:

- a. mengetahui kandungan ekologi karena aspeknya guna mendukung aktivitas industri;
- b. memelihara sumber daya alam dan rumah tradisional secara berkelanjutan dalam pengetahuan dan pengetahuan dan pengembangan filipina kesehatan;
- c. mengaitkan penelitian secara alam sehingga mempunyai daya yang yang tinggi sebagai sumber alamnya masyarakat, dan

d. merupakan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- a. menyelenggarakan Unit Bahan Alam untuk pemeliharaan Kesehatan yang mengatur mutu, standar, dan kuantitasnya serta teruji secara fisik dan kimia/bahan secara luas untuk pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 32b

- (1) Untuk mewujudkan ketahananediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kemandirian di bidangediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- (2) Kemandirianediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasokediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi dengan mengutamakan penguasaan dan pemilikanediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang diposisikan dalam negeri untuk ketahanan dan kemandirianediaanediaan Kesehatan nasional.
- (3) Pemerintah menetapkan ketahananediaanediaan Kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional.
- (4) Pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasokediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit dengan:
- a. memperbaiki kebijakan, termasuk mendirikan insentif pada pelaku usaha yang berperan mewujudkan ketahananediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - b. meningkatkan daya saing industriediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - c. memberikan dukungan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi serta penelitian dan pengembangan dalam bidangediaanediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, termasuk memfasilitasi kerja sama luar negeri, yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara multilateral, regional, dan bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pengembangan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(141)

3. memproduksi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta meningkatkan kegiatan industri/usaha kesehatan industri;
 4. memonitor penggunaan Obat dan Bahan Baku Alat Kesehatan produksi dalam negeri oleh industri rumah dan Alat Kesehatan dalam negeri;
 5. mengoptimalkan peran akademisi, peneliti swasta, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dan;
 6. menjaga keterlengkapan rantai pasok melalui lintas sukaria, lintas warga, atau pelayanan primer dan pemerintah, terutama dalam kondisi bencana, HLB, atau Mubal.
- (b) Untuk menjamin ketahanan nasional, Obat generik internasional proprietary name yang dipasarkan di Indonesia harus lebih ditingkatkan oleh industri rumah dalam negeri.

Pasal 227

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengutamakan penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam negeri dengan tetap memperhatikan mutu, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan.
- (2) Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diproduksi oleh industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus mengutamakan penggunaan bahan baku produksi dalam negeri.

Pasal 228

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mengadakan Obat dan Alat Kesehatan harus mengutamakan Obat dan Alat Kesehatan yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri.

(2) Pengujian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(142)

- (2) Penguasaan pengelolaan bahan baku produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan mutu, kualitas, keamanan, dan kesehatan.

Pasal 329

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian nasional untuk meningkatkan daya saing usaha industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membangun database penelitian yang berisi data infrastruktur penelitian, kemudahan penelitian penelitian dan penelitian penelitian, serta sumber daya manusia.
- (3) Infrastruktur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan penelitian penelitian dan penelitian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa mengesampingkan penelitian nilai nilai penelitian.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi industri dan/atau masyarakat yang melakukan penelitian penelitian penelitian dan Alat Kesehatan.

Pasal 330

Ketentuan mengenai peraturan penyelenggaraan dan ketahanan industri industri industri Farmasi dan Alat Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 331

- (1) Dalam rangka mendukung ketahanan industri industri industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi industri industri industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

(2) Insentif...



PRESENTER
DETHLEF L. HANSEN

+ 10433 +

- (2) Isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diberikan kepada setiap karyawan Sellenia Parnasi dan Ali Keshari yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di dalam negeri, serta yang melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dalam negeri.
- (3) Isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa gaji dan insentif.
- (4) Pemberian isentif bagi industri Sellenia Parnasi dan Ali Keshari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 319

- 11) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan kebudayaan nasional yang berwujud dalam bentuk bangunan, benda, dan adat istiadat.
- 12) Dalam rangka melindungi berbagai aspek kebudayaan nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, standar, sistem dan tata laksana Sistem Informasi, Alat Komunikasi, dan Perbekalan Kesehatan lainnya.

2002 2003

Kerangka kerja sangat integral tersebut, antara lain, telah menghasilkan Forum, Alat komunikasi, dan Perilaku. Kebijakan lainnya pada tingkat daerah, termasuk, KAJ, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

09-08-2007

THE NEW JOURNAL

Panel 114

- (1) **Teknologi** Kefauan dibangunkan, difusikan, diperkaya, diperkembangkan, dan disebarkan untuk peredaran, pengembangan, dan pengalihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan Gaya Kefauan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

- [2] Teknologi Kemitatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perangkat keras dan perangkat lunak;
- [3] Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung pemertanian praktik Teknologi Kemitatan dalam negeri;
- [4] Teknologi Kemitatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- [1] Dalam mengembangkan Teknologi Kemitatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan penelitian di laboratorium, penelitian yang memanfaatkan hewan coba, tumbuhan, mikroorganisme dari bahan alami, rumputan, atau penelitian yang menggunakan bahan manusia sebagai subjek;
- [2] Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria etik, tidak bertentangan dengan hukum, dan ada dari pihak yang bertanggung jawab dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [3] Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan martabat, nilai, keselamatan manusia, dan keselamatan lingkungan hidup;
- [4] Penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pihak yang menjadi subjek penelitian;
- [5] Penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian dilakukan dengan memperhatikan hak subjek penelitian, termasuk jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan subjek penelitian;
- [6] Penelitian dengan memanfaatkan hewan coba harus memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut dan menjamin tempat hidup yang tidak merugikan bagi kesehatan manusia;
- [7] Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

Pasal 136

- (1) Setiap peneliti, pengembang, pengkaji, dan peminatan Teknologi Kesehatan harus memperhatikan aspek etika dan keselamatan terhadap Kesehatan masyarakat.
- (2) Peneliti, pengembang, pengkaji, dan peminatan Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi berkembangnya inovasi Teknologi Kesehatan serta memfasilitasi inovasi, penelitian, kreatif, dan riset untuk Teknologi Kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan untuk Teknologi Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Teknologi Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 138

- (1) Dalam rangka mendukung Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan Teknologi Kesehatan, termasuk teknologi biomedis.
- (2) Pemanfaatan teknologi biomedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi genetic, transkripomik, proteomik, dan metabolomik terkait epigenetik, jaringan, sel, biomaterial, dan teknologi biomedis lain.

(3) Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(146)

- (8) Penyerahan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan/atau lembaga penelitian, perguruan tinggi, atau penelitian dan pemanfaatan teknologi dalam bentuk specimen klasik dan materi biologi, materi informasi, dan data terkait yang dianggap untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan termasuk program industriasi kecil.
- (9) Pengiriman, persiapan, pengalangan, serta penelitian dan pemanfaatan material dalam bentuk specimen klasik dan materi biologi, materi informasi, dan data terkait tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pusat dan/atau daerah.
- (10) Kewajiban mendapatkan persetujuan dari Pusat dan/atau daerah dalam penelitian dan pemanfaatan material dalam bentuk specimen klasik dan materi biologi, materi informasi, dan data terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
- a. material dalam bentuk specimen klasik dan materi biologi, materi informasi, dan data yang tidak dapat diangkut langsung dari lokasi dan/atau sumber;
 - b. material dalam bentuk specimen klasik dan materi biologi, materi informasi, dan data untuk kepentingan industri dan/atau;
 - c. material dalam bentuk specimen klasik dan materi biologi, materi informasi, dan data untuk kepentingan untuk untuk dengan ketentuan prosedur pertanggungjawaban.

Pasal 139

- (1) Pengiriman dan penelitian material dalam bentuk specimen klasik dan materi biologi, materi informasi, dan data untuk jangka panjang harus dilakukan oleh biobank dan/atau bioprospek.
- (2) Biobank dan/atau bioprospek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Institut penelitian, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan, baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun swasta.

(1) Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(147)

- (2) Penyelenggaraan teknologi data/stata mempunyai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan prinsip-prinsip dari Pemerintah Pusat.
- (3) Penyelenggaraan teknologi data/stata mempunyai wajib memperhatikan prinsip:
- a. keselamatan hayati dan keamanan pangan;
 - b. ketahanan atau pribadi;
 - c. akurasi data;
 - d. kerahasiaan;
 - e. kepentingan umum;
 - f. penghargaan terhadap hak asasi manusia;
 - g. etika, hukum, dan metodologi; dan
 - h. sosial budaya.
- (4) Penyelenggara teknologi data/stata mempunyai wajib menyimpan specimen data/data di dalam negeri.
- (5) Data dan informasi dalam penyelenggaraan teknologi data/stata mempunyai harus terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional).

Pasal 34

- (1) Pengalihan dan penggunaan materi dalam bentuk specimen klinis dan materi biologi, material informasi, dan/atau data ke luar wilayah Indonesia dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan kekayaan sumber daya hayati dan genetik Indonesia.
- (2) Pengalihan dan penggunaan materi dalam bentuk specimen klinis dan materi biologi, material informasi, dan/atau data ke luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila:
- a. cara memperoleh material dan tujuan pemrosesan telah dapat dilakukan di Indonesia;
 - b. pemrosesan dapat dilakukan di Indonesia untuk untuk mencapai tujuan utama penelitian, perlu dilakukan pemrosesan di luar wilayah Indonesia; dan/atau

c. untuk ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 748 -

- f. untuk kepentingan bertali putih dalam rangka penanggulangan ancaman kemampuan swasda disamping dan tetap;
- g. Pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk spesimen klasik dan materi biologi, museum informasi dan/atau data keahar wilayah Indonesia harus dibungkus dengan perampasan atau material yang sesuai berdasarkan prinsip pembagian manfaat yang mencakup keahlian, keterampilan, dan kemampuan;
- h. Pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk spesimen klasik dan materi biologi, museum informasi, dan/atau data keahar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 341

- (1) Pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk spesimen klasik dan materi biologi harus dapat dilakukan oleh Tenaga Muda, Tenaga Keahlian, tenaga penanggung jawab perancangan keahlian yang mempunyai keahlian dan keterampilan;
- (2) Syarat dan tata cara pengalihan dan penggunaan material dalam bentuk spesimen klasik dan materi biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pelanggaran atas hasil penelitian dan analisis genetic seseorang;
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa pengenaan denda administratif sampai dengan enam bulan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 343



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(149)

Pasal 363

Penggunaan material dalam bentuk spesifikasi listrik dan materi lain, untuk informasi, dan/atau data ilmiah oleh industri atau untuk kepentingan komersial harus mendapat izin Pemerintah Pusat.

Pasal 364

Kemampuan untuk menjual Teknologi Kesehatan harus sesuai Peraturan Pemerintah.

BAB XI

SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Bagian Kedua

Umum

Pasal 365

- (1) Dalam rangka melaksanakan Upaya Kesehatan yang efektif dan efisien diselenggarakan Sistem Informasi Kesehatan.
- (2) Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengintegrasikan Sistem Informasi Kesehatan dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat memberikan dukungan kepada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

Ditetapkan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 130 -

Ruang Kerja

Tata Kerja Sistem Informasi Kesehatan

Pasal 346

- (1) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan melaksanakan tata kerja Sistem Informasi Kesehatan yang mendukung pelaksanaan di bidang Kesehatan.
- (2) Tata kerja Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai mutu dan kredibilitas sistem.
- (3) Tata kerja Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan arsitektur Sistem Informasi Kesehatan.
- (4) Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selain untuk mendukung pelaksanaan di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan juga digunakan untuk penyelenggaraan serta informasi di bidang kesehatan Kesehatan.
- (6) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib melakukan pemrosesan data dan informasi Kesehatan di wilayah Indonesia.
- (7) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan dapat melakukan pemrosesan data dan informasi Kesehatan di luar wilayah Indonesia yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 347

- (1) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib melakukan kredibilitas Sistem Informasi Kesehatan yang meliputi:
 - a. kredibilitas;
 - b. keamanan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. integritas.

(2) Kredibilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

- (2) Krambolan Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. ringkas/kompak;
 - b. ringkas/kompak data;
 - c. memberikan kejelasan dan akses data;
 - d. memiliki sertifikasi krambolan sistem; dan
 - e. melakukan audit secara berkala.

Pasal 348

- (1) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib melaporkan data dan informasi Kesehatan yang berkeadilan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses data yang bersifat publik dan/atau data Kesehatan dengan melalui penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemrosesan data dan informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 349

- (1) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib melaksanakan pemrosesan data dan informasi Kesehatan yang meliputi:
- a. pemrosesan;
 - b. pengumpulan;
 - c. penginputan;
 - d. pemrosesan;
 - e. transfer;
 - f. penarikan; dan
 - g. penyimpanan.
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang akan dilaporkan.

(3) Pengumpulan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

- (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara langsung atau perantara data.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam pengisian data pada formulir yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau mekanis.
- (5) Pemertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas data dan informasi.
- (6) Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan antarpenyenggara Sistem Informasi Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- (7) Data dan informasi yang diterima oleh penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan dapat diserahkan ke luar wilayah Indonesia untuk tujuan yang spesifik dan terbatas dengan izin dari Pemerintah Pusat.
- (8) Pemertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk:
 - a. kesehatan perempuan;
 - b. kesehatan masyarakat;
 - c. pengembangan kesehatan diri;
 - d. penanganan kecelakaan.
- (9) Pemertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilaksanakan oleh penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan sesuai berakutanya masa penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai berakutanya masa penyimpanan.
- (11) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib mencatat riwayat pemertanian data dan informasi.
- (12) Ketersediaan lebih lanjut mengenai pemertanian data dan informasi Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Pasal 350

- (1) Sistem Informasi Kesehatan terdiri dari data informasi yang mencakup dari:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. badan/lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan;
 - d. badan/lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan;
 - e. kegiatan masyarakat sekitar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f. pelayanan kesehatan perantara; dan
 - g. sumber lainnya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data dan informasi pribadi serta data dan informasi publik.

Pasal 351

- (1) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib menjamin perlindungan data dan informasi Kesehatan setiap pribadi.
- (2) Pemrosesan data dan informasi Kesehatan yang menggunakan data Kesehatan individu wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan/atau memenuhi ketentuan lain yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.
- (3) Pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak:
- a. mendapatkan informasi mengenai tujuan pengumpulan data Kesehatan individu;
 - b. mengakses dan melakukan perbaikan data dan informasi melalui penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan;
 - c. meminta penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan mengirimkan datanya ke penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan lainnya.

ii. Kesehatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

- e. meminta penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan menghimpun data yang tidak benar atau pemertayaan pemilik data; dan
 - f. mendapatkan hasil setiap rata-rata tahun dari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.
- f) Hasil pemilik data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan untuk kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.
- g) Penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan wajib menginformasikan kepada pemilik data apabila terdapat begapada, pelanggaran data dan informasi kesehatan individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.
- h) Pelanggaran data dan informasi kesehatan setiap individu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEJARAN LINTAS RUMAH DAN WARAH

Bagian Kedua

Kejahan Lintas Rumah

Paragraf 362

- 1) Untuk melindungi masyarakat dari KLB, Peristiwa Darurat dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca KLB.
- 2) Kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, komprehensif, dan berkesinambungan di wilayah, Kota Madya, dan pemerintah atau badan lain yang sah yang sah yang sah.

(3) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, administrasi atau palan, Lembaga Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit militer, dan/atau tidak memungkati/igama.

Pasal 113

- (1) Bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri harus menanggapi KLB jika pada waktu daerah tertentu terdapat penyakit atau masalah kesehatan yang memenuhi kriteria KLB.
- (2) Kriteria KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. timbulnya suatu penyakit atau masalah kesehatan yang sebelumnya tidak ada atau tidak sering;
 - b. peningkatan kejadian suatu jenis penyakit selama 3 (tiga) bulan waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut;
 - c. peningkatan kejadian kematian 2 (dua) kali atau lebih jika dibandingkan dengan periode sebelumnya;
 - d. rata-rata jumlah kejadian kematian perbulan antara 1 (satu) tahun menunjukkan kematian 2 (dua) kali atau lebih;
 - e. angka kematian akibat penyakit atau masalah kesehatan dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kematian 50% (lima puluh persen) atau lebih;
 - f. angka proporsi penyakit tertentu baru pada satu periode menunjukkan kematian 2 (dua) kali atau lebih jika dibandingkan dengan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama dan/atau;
 - g. kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Bupati.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

- (4) Bupati/wal kota, gubernur, atau Menteri harus meninjau penetapan KLB jika ternyata tidak lagi memenuhi kriteria KLB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria KLB, penetapan, dan perubahan KLB diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 134

- (1) Bupati/wal kota, gubernur, atau Menteri yang menetapkan KLB wajib segera melaksanakan kegiatan penanggulangan KLB.
- (2) Kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan epidemiologi;
 - b. pemantauan surveillance;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan penyebab KLB;
 - e. pengupahan dan pengobatan;
 - f. promosi kesehatan;
 - g. komunikasi risiko;
 - h. penatalaksanaan kasus;
 - i. penanganan jumlah kasus KLB; dan
 - j. upaya penanggulangan lainnya yang diperlukan sesuai dengan penyakit KLB.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kewaspadaan KLB, penanggulangan KLB, dan pasca-KLB diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Digeser....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Bagan Kertan

Wabeh

Pangkat I

Utman

Pasal 106

Untuk melindungi masyarakat dari Wabeh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pengawasan Wabeh, penanggulangan Wabeh, dan pasca-Wabeh.

Pangkat II

Penetapan Jenis Penyakit yang Berpotensi Menimbulkan Wabeh

Pasal 107

- (1) Dalam rangka pengawasan Wabeh ditetapkan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabeh.
- (2) Jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:
 - a. penyakit zoonosis endemis tertentu;
 - b. penyakit zoonosis baru; dan/atau
 - c. penyakit zoonosis baru yang muncul kembali.
- (3) Jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. penyakit yang disebabkan oleh agen biologis;
 - b. penyakit yang dapat menyebar dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia;
 - c. penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah yang parah, kefatalitasan, dan/atau kematian; dan

d. penyakit



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

3. pejabat yang berprestasi meningkat dan mencapai antara lain:
- (4) Jenis pejabat yang berprestasi menentukan Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Menteri dapat menetapkan perubahan jenis pejabat yang berprestasi menentukan Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan pertimbangan opini/pendapat pejabat, sosial, budaya, keamanan, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Kewaspadaan Waktu di Wilayah

Passal 358

- (1) Dalam rangka Kewaspadaan Waktu di wilayah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi harus melaksanakan kegiatan:
 - a. pengamatan terhadap terjadinya jenis pejabat yang berprestasi menentukan Waktu dan penurunan faktor risiko terjadinya Waktu;
 - b. penanganan terhadap kasus pejabat yang berprestasi menentukan Waktu dan faktor risikonya;
 - c. penemuan Denda Terjangkit KLB dan penanggulangan KLB; dan
 - d. kesiapsiagaan setelah dapat upaya sewaktu-waktu terjadi Waktu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Paragraf 4...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(139)

Paragraf 4

Kewaspadaan Wabah di Peta Merah

Paragraf 233

Dalam rangka kewaspadaan wabah di Peta Merah dan perintah antarabangsa, Pemerintah Pusat melaksanakan kegiatan pengawasan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah, baik di Peta Merah maupun penelitian atau bandar udara yang meliputi lalu lintas domestik.

Paragraf 234

- (1) Dalam rangka pengawasan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dilakukan pengawasan terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
- (2) Pengawasan terhadap alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang meliputi angkutan api, lalu pada saat kedatangan maupun keberangkatan.
- (3) Selain terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang meliputi angkutan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan juga dilakukan terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat sebagai unit kendaraan transportasi perang, pejabat negara, dan/atau tamu negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Dalam hal ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di Peta Merah atau penelitian dan bandar udara yang meliputi lalu lintas domestik, segera dilakukan tindakan pengendalian.
- (5) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. skrining, rujukan, tes/isolasi karantina, pemberian antibiotik, pemberian profilaksis, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai dengan indikasi;

b. disinfeksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

- b. Menteri, Departemen, Ditjen, Dirjen, dan/atau instansi lain yang ada di bawah dan bertanggung jawab.
 - c. Badan penanggulangan lainnya.
- (6) Terhadap penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan jenis agen penyakit dan cara penularannya.
- (7) Dalam hal terdapat orang yang tidak bersedia dilakukan tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berwenang merekomendasikan kepada kepala pemerintah, agen penyakit, atau agen kesehatan lain untuk memulihkan kondisinya atau mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat lain yang tidak dilakukannya tindakan.
- (8) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan instansi lain dan Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36)

- (1) Dalam hal pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendapatkan informasi mengenai terjadinya peningkatan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah di negara lain, pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah yang diperlukan dalam rangka cepat tanggap penyakit di Parta Manak.
- (2) Dalam hal Wabah telah menyebar di berbagai negara, Menteri memberitarkan pemerintah tata laksana penanganan dan/atau tindakan penanggulangan terhadap satu agen yang datang dari satu ke lain negara sesuai dengan rekomendasi pemerintah/agen penyakit dan cara penularannya, termasuk kemungkinan penularan melalui orang dan barang di Parta Manak.

(3) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- (n) -

- (3) Dalam rangka upaya tingkat pertama di Pusat Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membereskan prosedur Pusat Monev kepada Presiden.

Pasal 362

Setiap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang:

- a. datang dari area berisiko ke luar negeri; atau
- b. datang dari Daerah Terpapar,

terdapat dalam pengawasan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 363

- (1) Setiap rakyat, kapten perahu, atau pengemudi pada saat kedatangan atau keberangkatan perahu harus mengisi formulir yang memberitahukan apakah terdapat orang, vật, dan/atau binatang yang diduga kuat diinfeksi oleh penyakit ini/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah kepada Petugas Karantina Kesehatan.
- (2) Penyempurnaan informasi oleh rakyat, kapten perahu, atau pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan dokumen sebelum kedatangan setiap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat pada saat kedatangan kepada Petugas Karantina Kesehatan.
- (3) Rakyat, kapten perahu, atau pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan atau melakukan ulang dan/atau barang sebelum terdapat surat persetujuan dan/atau barang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 364

- (1) Terhadap alat angkut yang terdapat orang sakit dan/atau binatang yang diduga kuat diinfeksi oleh penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah, Petugas Karantina Kesehatan berwenang melakukan pemeriksaan dan tindakan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 ayat (3).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

- (2) Keputusan mengenai kegiatan pemerintahan dan tindakan pemerintahan terhadap kendaraan dapat di per listas batas negara dapat melalui perjanjian antara kedua negara.

Pasal 361

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 362

- (1) Kapal-kapal angkut, perang, dan kapal perang yang
a. datang dari luar berangkat ke luar negeri atau
b. datang dari luar berangkat ke dalam/negara
endemis atau berjangkit,

harus dilengkapi dengan Dokumen Karantina Kesehatan.

- (2) Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disubsidiikan sebagai alat pengawasan dan pengawasan masuk dan/atau keluarnya penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.

Pasal 363

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penertiban, dan pemberian Dokumen Karantina Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

(Dalam Wabah)

Pasal 364

- (1) Menteri menetapkan atau menunjuk perwakilan daerah tertentu sebagai Daerah Terjangkit Wabah.
(2) Untuk menetapkan daerah tertentu sebagai Daerah Terjangkit Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan aspek:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

- a. energi potensial;
 - b. situasi kesusahan dan kreatifitas;
 - c. kemampuan penguasaan pengetahuan dan keterampilan;
 - d. kondisi masyarakat;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pemenuhan penelitian Daerah Terpencil Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 368

Dalam hal Wajib terkandung kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat dan pengkajiannya merupakan tugas pemerintahan tingkat korban, ketrampilan ekonomi, dukungan dan wilayah yang utama Wajib dampak sosial ekonomi yang diidentifikasi, dan ketrampilan lingkungan, Menteri menggunakan peraturan Wajib sebagai lembaga nasional nasional kepada Presiden.

Pasal 370

Dalam hal terjadi situasi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Presiden menetapkan Wajib sebagai lembaga nasional nasional nasional nasional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perangkoan Wajib

Pasal 371

Perangkoan Wajib dilaksanakan secara wajib pemerintah Daerah Terpencil Wajib dengan memperhatikan aspek ketrampilan, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 372

Perangkoan Wajib dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kegiatan proyek;
- b. kegiatan simulasi;
- c. perangkoan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

- c. penanganan penderita;
- d. pengendalian faktor risiko;
- e. penanganan terhadap populasi berisiko;
- f. komunikasi risiko; dan/atau
- g. tindakan pencegahan lainnya.

Pasal 373

- (1) Rancangan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf a dibakukan untuk meningkatkan efisiensi tentang strategi penyakit, sumber penyakit, dan cara penularan atau penyebaran penyakit Wabak.
- (2) Informasi mengenai etiologi penyakit, sumber penyakit, dan cara penularan atau penyebaran penyakit Wabak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan pengendalian.

Pasal 374

- (1) Program surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf b dibakukan untuk pemantauan kasus dan identifikasi masalah tentang kausalitas dan etiologi/agen penyakit dan faktor risiko yang berakibat keparahan dan/atau penularan lanjut.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus tentang kejadian penyakit dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penakutan penyakit untuk memperoleh dan memberikan informasi guna meningkatkan tindakan pengendalian penyakit sesuai etiologi dan efek.

Pasal 375

- (1) Peningkatan penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf c dilakukan upaya lain selain penderita awal dengan melakukan upaya:
- (2) Peningkatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insidensi;
 - b. akumulasi;

c. akumulasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

- b. ketentuan dan/atau
- c. pengalihan dan pemisahan
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat lain yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah untuk memperhatikan kehidupannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan di rumah, Rumah Sakit, tempat kerja, atau rumah, hotel, status, sarana, dan tempat atau tempat lainnya dengan mempertimbangkan aspek epidemiologi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan melalui uang, barang, dan jasa.
- (6) Pengalihan dan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan sesuai atau ketentuan.
- (8) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menderita infeksi untuk diberikan tindakan isolasi atau karantina, wajib diberikan isolasi atau karantina guna mengurangi terjadinya penyebaran penyakit Wabah.

Pasal 176

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf d dilakukan untuk mematuhi norma pelayanan penyakit dari faktor risiko yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan teknologi serta keefektifan dari faktor risiko tersebut, termasuk mempertimbangkan penanganan faktor risiko tersebut.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pencegahan, pengendalian, dan pengalihan yang ditujukan untuk memperbaiki faktor risiko lingkungan dan/atau meminimalkan agar tidak terjadi penyakit penyakit.

b. pencegahan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

- b. pengawasan dan pengendalian industri, dan/atau
- c. pengawasan jemaah.

Pasal 377

- (1) Peringatan terhadap paparan berisiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf e dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko perantara perisiko.
- (2) Peringatan terhadap paparan berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur kekeluargaan;
 - b. prosedur profesional, dan/atau
 - c. pembahasan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pilihan lokasi dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan perjalanan;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan/atau
 - d. pembatasan kegiatan lainnya.

Pasal 378

- (1) Kemeriksaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 huruf f dilakukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat dan mengungkapkan peran masyarakat dalam upaya penganggulangan risiko.
- (2) Kemeriksaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prosedur informasi dan/atau edukasi kepada masyarakat, dan/atau
 - b. edukasi sosial.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

Paragraf 1

- (1) Kegiatan penanggulangan Wabah (Ekskursions secara terintegrasi, komprehensif, dan tepat sasaran) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penanggulangan Wabah, Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan orang lain atau badan internasional.

Paragraf 2

Keterkaitan kesiapan logistik penanggulangan kegiatan penanggulangan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 sampai dengan Pasal 373 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Kegiatan Pencegahan Wabah

Paragraf 1

- (1) Untuk pemeliharaan pasca-Wabah dilakukan kegiatan pemeliharaan:
 - a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (2) Selain pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan upaya penanggulangan Wabah melalui kegiatan:
 - a. pengujian kesehatan Kesehatan; dan
 - b. pengendalian faktor risiko.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara terintegrasi, komprehensif, tepat sasaran, dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Keterkaitan kesiapan logistik penanggulangan kegiatan pasca Wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Bagian Ketiga

Labordotum

Pasal 362

- (1) Dalam hal perantengdang KLI dan Wabuk diperoleh sampel daricara spesimen untuk konfirmasi laboratorium, pelaksanaan pengujian sampel dan konfirmasi dilakukan pada laboratorium terakreditasi yang memiliki kemampuan.
- (2) Pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan dan kepentingan nasional, pelayanan untuk masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal konfirmasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan dengan segera, pelaksanaanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian ada material.

Bagian Keempat

Pengujian Limbah

Pasal 363

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab terhadap pengujian limbah dan kegiatan perantengdang KLI dan Wabuk.
- (2) Pengujian limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(2019)

Ragun Kelema

Pringgarat

Pasal 386

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewaspadaan KLB dan Wabah, laporan penanganan KLB dan Wabah dan/atau laporan pasca-KLB dan pasca-Wabah kepada Menteri sesuai terdapat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi perkembangan situasi KLB dan Wabah serta kegiatan penanganan yang dilakukan.

Pasal 387

- (1) Menteri wajib melaporkan setiap perkembangan situasi KLB dan Wabah dan laporan penanganan KLB dan Wabah kepada Presiden.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengutamakan perkembangan KLB dan Wabah dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan yang mungkin timbul.

Ragun Kelema

Sumber Daya

Pasal 388

Sumber daya dalam upaya penanganan KLB dan Wabah meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. teknologi;
- c. sarana dan prasarana;
- d. protokol kesehatan; dan
- e. pendanaan.

Pasal 389 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

Pasal 387

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 huruf a merupakan Tenaga Media, Tenaga Kesehatan, dan tenaga pendukung atau pemangku kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 388

- (1) Setiap Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan wajib ikut serta dalam kegiatan pemanggungan KLB dan Wabah.
- (2) Dalam hal Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 389

- (1) Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 huruf b berupa penelitian dan pengembangan:
 - a. teknologi tepat guna,
 - b. metode uji laboratorium,
 - c. metode pengujian,
 - d. teknologi manajemen informasi dan komunikasi, dan
 - e. profilaksis.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penelitian yang berbasis pelayanan.

Pasal 390

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 huruf c berupa seluruh fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kewaspadaan KLB dan Wabah, pemanggungan KLB dan Wabah, dan pasca-KLB dan pasca-Wabah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

Pasal 381

Peraturan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf d meliputi: Alat Kesehatan, Obat, vaksin, bahan medis habis pakai, dan bahan/alat pendukung lainnya yang diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan KLB dan Wabah, penanggulangan KLB dan Wabah, serta pusat KLB dan pusat Wabah.

Bagian Ketiga

Das, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Das

Pasal 382

Setiap orang yang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang menjangkit KLB atau sakit penyakit yang menyebabkan Wabah yang telah ditetapkan maka KLB atau Wabah berhak mendapatkan Prioritas Kesehatan yang pendermatanya bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 383

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan upaya penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas perlindungan haknya dan keamanan serta jaminan pelayanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemerintah pusat dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perlindungan yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan investigasi dan menangani wilayah yang terdapat sakit atau diduga sakit penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB, atau sakit penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendapatkan perlindungan diri dari risiko penyakit.

Paragraf 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 390

Setiap orang wajib membantu semua kegiatan penyelenggaraan KLB dan Wabah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 391

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah harus segera melaporkan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.
- (2) Aparat pemerintahan desa/kelurahan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah wajib melaporkan kepada pimpinan daerah yang bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang kesehatan setempat.
- (3) Aparat pemerintahan desa/kelurahan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memberitahu oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. laporan lisan;
 - b. laporan tertulis, dan/atau
 - c. tulisan publikasi/terbitan dan sebagainya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sumber infeksi/terpapar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 392



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(11)

Pasal 306

Orang kedua KLB dan Wabah menurut Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat, wajib memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap orang sakit atau terduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah.

Pasal 307

- (1) Setiap Orang yang memiliki bahan yang mengandung penyebab dari/suatu agen biologi penyebab penyakit dan masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah wajib memenuhi standar pengujian.
- (2) Ketentuan mengenai standar pengujian bahan yang mengandung penyebab dari/suatu agen biologi penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 308

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap orang sakit atau terduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dan Setiap Orang yang memiliki bahan yang mengandung penyebab dari/suatu agen biologi penyebab penyakit dan masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah yang tidak memenuhi standar pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Paragraf 3

Larangan

Paragraf 399

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan menyebarkan bahan yang mengandung penyakit prion dan masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah;
- b. melakukan kegiatan menyebarkan agent biologi penyakit prion yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah.

Paragraf 400

Setiap Orang dilarang melakukan hal-hal sebagaimana upaya penanggulangan KLB dan Wabah.

BAB III

PENDAKUAN KESEHATAN

Paragraf 401

- (1) Pendakuan Kesehatan bertujuan untuk mendana pemenuhan Kesehatan secara berkesinambungan dengan penuh yang mencakup, tindakan secara aktif, dan pemenuhan secara berkesinambungan guna dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat sebagai utuhnya.
- (2) Untuk pemenuhan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sumber pemenuhan, akses, dan pemenuhan.
- (3) Sumber pemenuhan Kesehatan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 402 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

Pasal 402

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pemantauan pelayanan Kesehatan secara nasional dan regional untuk memastikan tercapainya tujuan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (1).
- (2) Untuk mendukung pemantauan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengembangkan sistem informasi pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- (3) Sistem informasi pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh rangkaian layanan yang terintegrasi meliputi data, informasi, indikator, dan capaian kinerja pelayanan Kesehatan yang dikelola secara terpadu untuk pengambilan keputusan atau keputusan dalam pembangunan Kesehatan.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan, badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga swasta, dan zona pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi Kesehatan melakukan rutinitas belajar Kesehatan dan hasil capaian setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi pelayanan Kesehatan.
- (5) Kementerian lebih lanjut mengatur pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 403

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana yang dibutuhkan untuk seluruh kegiatan:
 - a. Upaya Kesehatan
 - b. penanggulangan bencana, KLB, dan/zoono. Wabah,
 - c. pengutan Sumber Daya Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
 - d. pengutan penelitian Kesehatan,

e. penelitian ,...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(176)

- a. penelitian, pengembangan, dan service bidang kesehatan; dan
 - f. program kesehatan lainnya sesuai dengan prioritas pembangunan nasional di service kesehatan.
- (2) Peraturan untuk seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 404

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pendanaan penelitian dan Pelayanan Kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau penanganan kasus untuk kepentingan hukum.

Pasal 405

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak swasta terkait bertanggung jawab terhadap pendanaan yang timbul akibat hal terdapat kejadian kasus persampulian Obat perangsang maag dan terdapat dalam perangsangan pribadi, termasuk perangsangan SLR dan Waboh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. studi kasualitas;
 - b. Pelayanan Kesehatan, termasuk rehabilitasi medis; dan
 - c. bantuan terhadap korban.

Pasal 406

Peraturan Rumah Sakit dapat bersumber dari peraturan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah Pusat, anggaran Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 407



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

Pasal 497

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan pendidikan dalam rangka peningkatan dan perbaikan Program Kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Bantuan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 498

Kemampuan untuk ikut mengorganisir pemeliharaan kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 499

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam pelayanan upaya pencegahan dan terapi reguler dan anggaran pendidikan dan belajar dasar.
- (2) Anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran untuk untuk gaji dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Nakerdis dan Mahasiswa Kesehatan.
- (3) Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendidikan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendidikan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang tercantum pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.

(3) Pengalokasian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

- (4) Pengalokasian anggaran Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), termasuk memperhatikan penyediaan permasalahan kesehatan berdasarkan letak penyakit atau epidemiologi.
- (5) Dalam penyusunan anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat bertanggung untuk menyinkronkan kebutuhan aliran anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403.

Pasal 410

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan kinerja pelayanan Kesehatan, Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan capaian kinerja program dan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemberian insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 411

- (1) Perencanaan Upaya Kesehatan pemerintah meliputi penertanggungjawaban program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh badan yang bertanggungjawab program jaminan sosial di bidang kesehatan.
- (2) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wajib bagi seluruh penduduk.
- (3) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat perlindungan dan pelayanan kesehatan guna pemenuhan kebutuhan dasar Kesehatan.
- (4) Rancangan dasar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan minimal yang meliputi Pelayanan Kesehatan pemerintah, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif sesuai dengan siklus hidup dan epidemiologi tanpa melihat asal sumber dan penyebab masalah Kesehatan.

(5) Penutupi.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

- (k) Pemerintah yang ingin mendapat manfaat tambahan dapat mengikuti secara selektif tambahan dan/atau mengikuti secara pribadi.
- (l) Manfaat tambahan sesuai dengan kebutuhan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (k) dapat diberikan oleh pemerintah dan/atau di bayar secara pribadi, yang dilaksanakan dengan koordinasi antar program kesehatan lainnya.

Paragraf 12

Penyediaan program jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KOORDINASI DAN SINERGI DALAM PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

Paragraf 13

- (1) Dalam rangka penguatan kesehatan diperlukan koordinasi dan sinergi khususnya di bidang kesehatan masyarakat, keluarga dan pihak terkait.
- (2) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. melaksanakan program dan penguatan masyarakat khususnya di bidang kesehatan;
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, keluarga dan pihak terkait; dan
 - c. mengkoordinasikan penguatan dan menguatkan sistem kesehatan.

Paragraf 14

Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 dilakukan dengan memperhatikan transparansi, keakuntan, akuntabilitas, keprofesionalan, dan keterpaduan pelayanan serta mengedukasi kepentingan masyarakat.

Paragraf 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

Pasal 4.5

Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dilakukan dalam Pasal 4.3 paling sedikit mencakup masalah:

- a. pendataan berbagai berbagai informasi dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses administrasi pembangunan kesehatan;
- b. penyusunan strategi perencanaan dan prioritas program dan kegiatan pembangunan kesehatan;
- c. penetapan kriteria dan indikator untuk penilaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan;
- d. pendataan berbagai kondisi sumber dan lingkungan dalam kesehatan;
- e. penetapan langkah koordinasi untuk mencegah krisis kesehatan dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan; dan
- f. koordinasi pelaksanaan program kesehatan masyarakat, terutama yang bersifat preventif dan promotif.

Pasal 4.6

Kemampuan untuk mengintegrasikan koordinasi dan sinkronisasi pengaitan sistem kesehatan diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 4.7

- (1) Masyarakat berpartisipasi baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam upaya bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka memenuhi kepentingan prinsip-prinsip dengan kesehatan masyarakat yang seluas-luasnya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keterlibatan secara aktif dan kreatif.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengkoordinasikan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Kementerian terkait dapat mengawal persiapan masyarakat dalam rangka Persatuan Pemerintah.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN PERDAKWAHAN

Ruang Kerja

Perkiraan

Pasal 118

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemetaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan Rantai Daya Kesehatan dan Upaya Kesehatan;
- (2) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kewaspadaan KLB dan Wabah, penanganan KLB dan Wabah, serta kegiatan pasca-KLB dan pasca-Wabah untuk terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 119

- (1) Perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan nilai dan kualitas kesehatan orang-orang terhadap Rantai Daya Kesehatan dan Upaya Kesehatan;
 - b. mengidentifikasi dan melaksanakan penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
 - c. meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan serta kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
 - d. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Kesehatan.

(2) Perkiraan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosialisasi dan advokasi;
 - c. pengujian kapabilitas dan ketrampilan teknis;
 - d. konsultasi dan/orasi;
 - e. pendataan dan pendataan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pembebasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan kepada orang atau badan yang telah bebas dalam setiap kegiatan kewajiban: beban pembayaran KLB dan Wajib, penanggungan KLB dan Wajib, serta pajak KLB dan pajak-Wajib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peraturan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan Kesehatan.
- (2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. kegiatan termasuk standar pribadi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin pribadi;

c. lampiran...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

- a. tingkat pelayanan kesehatan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan;
 - b. evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. akreditasi dan penilaian penyelenggaraan Uprya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; dan
 - d. tingkat pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 422

Tidak terdapat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat dibentuk lembaga pengawas dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 423

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENYERTAAN

Pasal 424

- (1) Pejabat pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dan bertanggung jawab melakukan penelitian untuk pidana di bidang kesehatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penelitian tindak pidana di bidang kesehatan.

(3) Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

(3) Pejabat Republik Rakyat Jepang Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung :

- a. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Kesehatan;
- b. menanggapi, menerima, atau melakukan pengabdian terkait dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. memanggil setiap Orang meninggalkan atau menahan tempat kejadian perkara untuk kepentingan pemeriksaan;
- e. membuat laporan awal yang ditulis melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- f. memberikan keterangan awal yang ditulis melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- g. mencari dan menerima keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum selanjutnya dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- h. menahan, menerima, serta mencari surat, dokumen, dan/atau barang/benda bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan;
- i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- j. menanggapi wawancara untuk diperiksa dan dituntut kesaksiannya sebagai saksi atau saksi;
- k. menerima bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- l. mengizinkan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan; dan

m. melakukan ...



**PRESIEN
REPUBLIK INDONESIA**

(183)

- m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dengan anggota lainnya tentang penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengartikan pemahaman tentang kedudukan penyidikan dan penyidikan hasil penyidikan kepada pejabat umum untuk menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
25. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
26. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 422

Dalam hal dugaan tindak pidana sedang berjalan dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Tentara Nasional Indonesia lainnya dengan menyuruh apd, penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 423

Berikutnya, bila ada pengungkapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan administrasi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENAKSA**

Pasal 427

Setiap pemenuhan yang melakukan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 428 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

Pasal 428

- (1) Setiap Orang yang melakukan aksi atau aksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terutang sanksi perampasan:
 - a. dengan persetujuan perampasan terutang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, atau
 - b. tanpa persetujuan perampasan terutang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kerugian perampasan terutang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kerugian perampasan terutang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 429

- (1) Tenaga Media atau Tenaga Kreatifitas yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidanaanya dapat dihentikan 1/3 (satu pertiga).
- (2) Tenaga Media atau Tenaga Kreatifitas yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan pidana maksimum berupa hukuman baik tertentu yaitu:
 - a. baik memegang jabatan publik pada instansi atau jabatan tertentu disetoran
 - b. baik menjalankan profesi tertentu.
- (3) Tenaga Media atau Tenaga Kreatifitas yang melakukan aksi atau aksi sesuai dengan ketentuan media atau terhadap korban tidak pidana perampasan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana.

Pasal 430 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Pasal 430

Setiap Orang yang menyalahgunakan program pemberian air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 431

Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 432

- (1) Setiap Orang yang memperjualbelikan atau mempergunakan implan atau alat pengganti organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 433

Setiap Orang yang melakukan tindak pidana rekayasa dan rekayasa yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan diwajibkan untuk mengupayakan pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 434 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

Pasal 434

Setiap Orang yang melakukan pemungutan, pemeliharaan, keamanan, dan/atau penyuplai barang lain untuk melakukan pemungutan, pemeliharaan, dan/atau keamanan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp13.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 435

Setiap Orang yang memproduksi atau mengeluarkan Bahan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/efektifitas, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 436

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Bahan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 437

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan bahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengeluarkan dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan Kesehatan berenergi nuklir disertai garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan tanpa modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 438

- (1) Penerima Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pelayanan prima terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kematian atau cedera, penerima Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 439

Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 440

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jika kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 441 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(190)

Pasal 441

- (1) Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki ITR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki ITR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 442

Setiap Orang yang mempergunakan Tenaga Media dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 443

Kebijakan, kegiatan penelitian, atau pengujian kesehatan dasar yang menggunakan atau melibatkan orang dan/atau barang sebagian terdapat atau persetujuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 444 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

Pasal 443

Setiap Orang yang melanggar pasal maka Disamping Karantina Kesehatan akan mengeluarkan Deklarasi Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 yang artinya tidak boleh ada yang dipaka dipaka dengan pakaian penjaru paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 445

Setiap Orang yang melakukan kegiatan menyebarkan bahan yang mengandung penyakit dan/atau agen biologis penyakit penyakit dan/atau kuman yang berpotensi menimbulkan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 446

Setiap Orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah dan/atau dengan sengaja melanggar halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 447

- (1) Deklarasi hal tersebut pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 431 sampai dengan Pasal 436, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dikenakan atas korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemeri pendapat, pengurus kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi;
- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemeri pendapat, pengurus kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak

a. Rp2.000.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

- a. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam hal tidak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam hal tidak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau;
 - c. Rp10.000.000.000,00 (satu puluh miliar rupiah) dalam hal tidak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Korporasi dalam pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (4) Pidana denda/denda pengganti korporasi jika tidak pidana:
- a. dilakukan dalam rangka pemerintahan nasional dan/atau korporasi;
 - b. dimana sebagai kelengkapan korporasi, dan/atau;
 - c. digunakan untuk tanggungjawab korporasi secara nasional/internasional.

Pasal 146

Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437, Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, selain dalam pidana denda, korporasi juga dikenai pidana tambahan berupa:

- a. penutupan ganti rugi;
- b. pembekuan atas aktivitas; dan/atau

c. penutupan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

- c. penetapan sekretaris atau sekretaris tempat terdapat dan/atau pejabat lainnya.

BAB XIX

KETERTUAN PIDALAMAN

Pasal 449

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. STB, STB Sementara, STB Berjangkut, dan STP yang sudah serta digunakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STB, STB Sementara, STB Berjangkut, dan STP;
- b. peraturan STB, STB Sementara, STB Berjangkut, dan STP yang telah semua diproses verifikasi dan mendapat persetujuan disahkan segera dan dilaksanakan berlaku sampai dengan berakhirnya STB, STB Sementara, STB Berjangkut, dan STP; dan
- c. peraturan STB, STB Sementara, STB Berjangkut, dan STP yang masih dalam proses atau sebelum proses verifikasi disahkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 450

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Komisi Etik Komisi Indonesia, Komisi Etik Komisi, Komisi Etik Komisi Gaji, Komisi Tenaga Kesehatan Indonesia, Komisi masing-masing Tenaga Kesehatan, sekiranya Komisi Etik Komisi Indonesia, sekretaris Komisi Tenaga Kesehatan Indonesia, dan Majelis Etik Komisi Etik Komisi Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan berakhirnya Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 yang dihapus berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 451



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

Pasal 451

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan dihapusnya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 452

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perubahan atau pengalangan disiplin terhadap Tenaga Kerja atau Tenaga Kesehatan yang masih:

- a. dalam proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan telah selesai proses verifikasi, klasifikasi, dan/atau pemeriksaan, dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan; dan
- b. awal proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan belum dilakukan proses verifikasi, klasifikasi, dan/atau pemeriksaan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XI

ATURAN PENUTUP

Pasal 453

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana ditarik:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Lendiran Negeri Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;

b. Undang-Undang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Embalasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663);
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Minal, Bahai, dan Beribadah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kejuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5436);
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- h. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Eksekutifitas Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6230); dan
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelembagaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325).

disyahkan sudah tetap berlaku sepanjang tidak berbenturan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55A ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 106 -

Penal 434

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku

- a. Undang-Undang Nomor 429 Tahun 1949 tentang Organisasi Obat keras (Staatsblad 1949 Nomor 418);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wakil Menteri Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6451);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rantai Sederet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476);
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
- h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Supervisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(207)

- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sekelompokan Kesehatan Lumburur Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Turutlah Lumburur Negara Republik Indonesia Nomor 6206; dan
- k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lumburur Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50, Turutlah Lumburur Negara Republik Indonesia Nomor 6220.

Revisi dan revisi lain tidak berlaku.

Pasal 433

Revisi lain Pasal 431, Pasal 438, Pasal 439, Pasal 441, dan Pasal 442 berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lumburur Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Turutlah Lumburur Negara Republik Indonesia Nomor 6262).

Pasal 436

Penataan penulisan dari Undang-Undang ini harus mengikuti pola yang tertera pada lampiran sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 437

Pemerintah Pasal harus melakukan penulisan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan dewan tersebut.

Pasal 438

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agg...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

(NYKO/AT/1000)

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

MENTERI KEHUTAHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

(MATH/00)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 133

Bersama-sama dengan naskah
KEPUTUSAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Depdiknas Perundang-undangan dan
Kementerian Hukum,




Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERKULASAN

ATAU

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

KESIHATAN

1. UMUM

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertarikan dunia yang berkeadilan internasional, perdamaian dunia, dan kesatuan serta Usaha mencapai tujuan negara tersebut dilaksanakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan satu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di dalamnya pembangunan Kesehatan.

Kesehatan merupakan fak. aset manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, inklusivitas, partisipasi dan keberlanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembangunan seluruh daya manusia Indonesia, peningkatan kehidupan dan daya yang bangsa, serta pembangunan nasional.

Pemupukan pembangunan Kesehatan nasional mengalami tantangan luar biasa dengan dimulainya gelombang pandemi Covid-19 (Batas 2019 COVID-19) pada tahun 2020 yang terjadi pada skala global. Pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap seluruh lapisan masyarakat menimbulkan beban tambahan dalam upaya peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat, sehingga memaksa kita, termasuk Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua, pemerintah mendorong kesadaran pentingnya kegiatan sistem kesehatan nasional sehingga perlu dilakukan transformasi menyeluruh sebagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Berikutnya identifikasi berbagai permasalahan di bidang Kesehatan, seperti Pelayanan Kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, intermediasi dan dominasi Sektor Daya Kesehatan, kesepian menghadapi krisis Kesehatan, aspek manajemen human dan Alat Kesehatan, aspek pelayanan, dan permasalahan Tenaga Kesehatan, dilakukan transformasi sistem Kesehatan.

Perencanaan transformasi sistem Kesehatan memberikan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesehatan. Perencanaan regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan untuk memajukan struktur Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak terpengaruh oleh dan tidak saling berbenturan.

Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai Undang-Undang dengan menggunakan metode berikut.

Undang-Undang ini memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan, yang meliputi:

- a. penguatan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan;
- b. sistemisasi pengelolaan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
- c. penguatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengoptimalkan baik masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;
- d. penguatan Pelayanan Kesehatan primer dengan pengembangan pelayanan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke Pusiin memberikan akses pelayanan rujukan, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
- e. pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat;
- f. penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transportasi dalam proses Magisteri dan pelatihan, serta perbaikan dalam manajemen pemerintahan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara nasional termasuk bagi aspek malpraktik (a) kompetensi yang terapan;

g. pengujian



1

- a. pengujian peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, promotor, dan koordinator dalam Perbaikan Kesehatan;
- b. pengujian kelayakan kelayakan dan Alat Kesehatan melalui penyelenggaraan tes tes fisik dari kula hingga kila;
- c. penyelenggaraan Teknologi Kesehatan termasuk keahlian kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan serta Pelayanan Kesehatan melalui pelayanan kedokteran pribadi kesehatan;
- d. pengujian Sistem Informasi Kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data Kesehatan melalui integrasi berbagai Sistem Informasi Kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
- e. pengujian kelayakan Kesehatan melalui perbaikan tata letak, kelayakan, penyelenggaraan, dan penerapan KID dan Web, termasuk pengujian peran dan kontribusi setiap anggota kepentingan serta penerapan analisis kondisi dalam dengan melakukan penelitian, penelitian, dan penelitian orang lain dalam Kesehatan;
- f. pengujian penelitian Kesehatan termasuk penelitian pendidikan yang berorientasi dan upaya penelitian dan belajar negara dan upaya penelitian dan belajar ilmiah melalui penelitian ilmiah upaya berdasarkan prinsip pengumpulan berbasis kinerja, penyelenggaraan sistem informasi pendidikan Kesehatan, serta penelitian ilmiah dalam upaya penelitian kesehatan berbasis kelayakan dan Kesehatan dan
- g. koordinasi dan administrasi meliputi di bidang Kesehatan antarinstansi/ lembaga dan pihak terkait untuk pengujian sistem Kesehatan.

Sebenarnya, Undang-Undang ini sangat menarik pokok yang dibahas oleh beberapa instansi informasi lainnya, baik dari kepolisian, tanggapan jawa Perantara Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Kesehatan, Upaya Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Raster Daya Manusia Kesehatan, Perilaku Kesehatan, kefarmasian informasi dan Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, KID dan Wabah, pendekatan Kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi pelayanan sistem Kesehatan, partispasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, informasi pokok, kesehatan jiwa dan kesehatan remaja.

11. **PARALLEL PERIOD**

Figure 1

CLIMATE NEWS

Method 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas pemerataan' adalah peningkatan kesehatan harus diarahkan atau diperkuat dengan yang berkeadilan pada Kesehatan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas kesetaraan' adalah peningkatan kesehatan harus dilaksanakan secara utuh dengan memperhatikan individu dan masyarakat, antara lain dan lain, serta antara materi dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'asas manfaat' adalah peningkatan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesehatan dan kesejahteraan yang akan bagi selanjutnya bangsa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas biaya' adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilakukan berdasarkan pada dua pertimbangan dan efisiensi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas prestasi' adalah pengaturan Badan Layanan Kesehatan dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan 'asas etika dan profesionalitas' adalah penerapan Peraturan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus dapat dipercaya dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'asas perlindungan dan pembinaan' adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrument hukum, masyarakat, dan lingkungan.

Huruf h ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sisa penghasilan terhadap laba dan kerugian" adalah penghasilan keutuhan harus dikurangkan dengan penghasilan laba dan kerugian merupakan sebagai bentuk kesatuan perhitungan fiskal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sisa kasifier" adalah penghasilan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan memperhatikan yang terdampak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sisa pendapatan" adalah penghasilan Kesehatan akan memberikan pelayanan terhadap kelompok agama, gender, ras, etnis, usia, bangsa, warna kulit, kondisi fisik, status sosial, dan sebagainya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sisa penghasilan moral dan nilai-nilai agama" adalah kebijakan pembangunan Kesehatan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani Yang Maha Esa dan pemerintahan yang adil dan beradab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sisa perspektif" adalah pembangunan Kesehatan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sisa kepentingan umum" adalah pembangunan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "sisa keterpaduan" adalah pembangunan Kesehatan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "sisa kesadaran hukum" adalah pembangunan Kesehatan memelihara kesadaran dan ketaatan hukum dan masyarakat.

Huruf p...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Haruf y

Yang dimaksud dengan "sisa kehidupan organ" adalah pembuangan Knebelan harus memperhatikan kepentingan nasional dan ikut memelihara Upaya Kesehatan untuk membangun serta ketahanan Knebelan.

Haruf q

Yang dimaksud dengan "sisa kehidupan lingkungan hidup" adalah pembuangan Knebelan harus dapat menjamin upaya keberlanjutan kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Haruf r

Yang dimaksud dengan "sisa knelam budaya" adalah pembuangan Knebelan harus memperhatikan dan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang diwariskan masyarakat.

Haruf s

Yang dimaksud dengan "sisa kehidupan dan kepastian hidup" adalah penyediaan Upaya Kesehatan harus dapat mewujudkan ketertarikan dan keyakinan bahwa masyarakat akan dapat menikmati pelayanan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Amat (1)

Haruf a

Yang dimaksud dengan "hidup sehat secara fisik" adalah kondisi tubuh tanpa penyakit yang ditandai organ tubuh berfungsi secara normal, tubuh mampu melaksanakan fungsi organ tubuh dalam batas-batas tubuh terhadap keadaan lingkungan, dan tubuh dapat melakukan kerja fisik tanpa rasa sakit berlebihan.

Yang dimaksud dengan "hidup sehat secara jiwa" adalah keadaan kejiwaan manusia secara fisik dan spiritual yang menunjukkan masyarakat menyadari kemampuan diri, mengatur pikiran, sikap, emosi, belajar dan bekerja dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Yang dimaksud dengan "Tutup akhir secara resmi" adalah
keadaan seseorang yang mampu menjadi hubungan
interpersonal dengan orang lain secara efektif dan bermartabat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Ataske Pelayanan Kesehatan"
adalah pelayanan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dalam mempromosikan Pelayanan Kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat 12

Cukup jelas.

Ayat 13

Cukup jelas.

Ayat 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Haraf b

Cukup jelas

Haraf c

Yang dimaksud dengan "warsa terbitnya untuk kepentingan pendaftaran" adalah berupa rombukan identitas Pasien atau data yang dapat dihisawi identitasnya, kecuali dalam peruntukan kelas Pasien.

Yang dimaksud dengan "warsa terbitnya untuk kepentingan pendaftaran" adalah berupa rombukan identitas Pasien atau data yang dapat dihisawi identitasnya.

Haraf d

Cukup jelas

Haraf e

Cukup jelas

Haraf f

Cukup jelas

Haraf g

Cukup jelas

Haraf h

Cukup jelas

Item (5)

Cukup jelas

Paraf 5

Item (1)

Cukup jelas

Item (2)

Haraf a

Cukup jelas

Haraf b

Cukup jelas

Haraf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "pertumbuhan kawasan kesehatan" adalah pembangunan yang berdasar pada paradigma sehat yang diakhiri dengan strategi pengoptimalan kesehatan dalam pembangunan, penguatan Upaya Kesehatan yang mengutamakan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Agar Upaya Kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah Pusat perlu melaksanakan, mengatur, menyalurkan, serta meminta dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan alihuruf sesuai dengan esensi area dan wilayah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk dapat terlaksananya Upaya Kesehatan yang terdapat kepada masyarakat, diperlukan koordinasi antara Dinas Kesehatan, antara lain, Dinas Medis, Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, serta Teknologi Kesehatan yang terdapat ke seluruh wilayah sampai ke daerah terdepan sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab", antara lain, ialah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab", antara lain, ialah kemudahan pelayanan berusaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Gerbang tol dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi, dan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat terdampak, terpencil, dan remote.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "terapan kesehatan yang serbaguna" adalah layanan kesehatan yang lebih baik dan selengkap-lengkapnya yang dapat diakses sesuai dengan kemampuan maksimal dan setiap orang akan memperoleh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



- 11 -

Apw (4)

Cakupan

Paral (A)

Apw (1)

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat preventif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi dan menanggulangi kebutuhannya. Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat preventif dapat berupa pemberian prophylax dan/atau edukasi tentang gaya hidup sehat, faktor risiko, serta permasalahan kesehatan.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat promotif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk rangsang timbulnya potensi atau menghasilkan penyakit dan mencegah komplikasi yang disebabkan timbulnya penyakit. Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat promotif dapat berupa imunisasi, skrining dini, dan rujukan dini.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat kuratif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk pencegahan penyakit dan/atau pengurangan penderitaan akibat penyakit.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat rehabilitatif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk rehabilitasi fisik dan integrasi disabilitas pada individu dengan masalah kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungannya. Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat rehabilitatif dapat berupa terapi wahana atau fisioterapi.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat paliatif" adalah Upaya Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa. Upaya Kesehatan pencegahan yang bersifat paliatif dapat berupa analgesia dini, pemberian yang benar, prophylax dan sifid, dan penanganan masalah lain, baik fisik, psikologis, maupun spiritual.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat III

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk membina/mempromosikan masyarakat dalam meningkatkan dan meningkatkan kesehatannya. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dapat berupa komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, dan faktor yang mempengaruhi serta cara untuk meningkatkan status kesehatan, pengisian gerakan masyarakat, serta peningkatan kegiatan dan kegiatan yang melibatkan dan melibatkan Kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif" adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/perilaku untuk mengurangi atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dilakukan melalui surveilans, pemantauan status dan pemantauan Kesehatan masyarakat, serta penanggulangan permasalahan yang ditemukan. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dapat berupa pemberian konsultasi risiko, konsultasi gizi, konsultasi kesehatan dan memantau kadar gula darah, serta berupa vaksinasi massal, skrining penyakit serta pengendalian Kesehatan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian vektor.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan atau mengendalikan penyakit dan/atau perilaku penyakit di masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif dapat berupa pemberian obat rasam, pemberian obat preventif, dan pemberian obat penyakit menular serta kegiatan lainnya yang akan untuk perawatan atau yang berkaitan terhadap Upaya Kesehatan pelayanan yang bersifat kuratif.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitasi" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk membantu pemulihan kembali ke masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitasi dapat berupa pelatihan awal untuk penderita penyakit sifilis, disabilitas intelektual, dan disabilitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersifat preventif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mempromosikan dan/atau meningkatkan kesehatan dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang terdapat masalah berkaitan dengan penyakit yang mendasarinya. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dapat berupa pemberian konseling yang saling mendukung.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sumber daya lain, antara lain, ialah tenaga tenaga Kesehatan dan insentif pendakikan tenaga Kesehatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayeri (1)

Cukup jelas.

Ayeri (2)

Cukup jelas.

Ayeri (3)

Cukup jelas.

Ayeri (4)

Berikut Pelayanan Kesehatan melalui Telemedisin, antara lain, berupa asuhan medis/diagnosa dan/atau layanan konsultasi Kesehatan.

Ayeri (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Paragraf a

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Kesehatan primer" adalah Pelayanan Kesehatan yang terkait dengan masyarakat sebagai bentuk pertama (gate keeper) yang diselenggarakan secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan yang ditujukan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf b

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Kesehatan lanjutan" adalah Pelayanan Kesehatan pemerintahan yang bersifat spesialisasi dan/atau subspesialisasi yang diselenggarakan secara komprehensif antarmanajemen, lini, dan profesional pada setiap jenjang pada Pusat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Memerlukan review, antara lain, ialah:

- a. individu yang tidak memiliki akses terhadap Pelayanan Kesehatan dan asuransi kesehatan yang memadai;
- b. individu dengan status sosial ekonomi rendah;
- c. masyarakat dengan penyakit penyerta penyakit kronis;
- d. perempuan, termasuk yang sedang hamil dan menyusui, lanjut usia, remaja, dan lanjut usia;
- e. individu dengan disabilitas;
- f. individu dengan gangguan jiwa;
- g. individu yang terdampak secara sosial karena agama/kepercayaan, ras atau suku, orientasi seksual, identitas gender, penyakit, serta status kewanjariannya;
- h. individu yang tinggal di wilayah tertinggal, terperisai, terluar dan perbatasan, termasuk masyarakat adat;
- i. individu yang tinggal di rumah tanpa akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai atau;
- j. individu yang tinggal di lokasi rentan atau lokasi sosial dengan ruang privat yang terbatas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Menyusunkan yang berpartisipasi termasuk semua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...



- 16 -

Ayat (4)
Cukup jelas

Paragraf 20
Cukup jelas

Paragraf 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kontak pertama" adalah layanan kesehatan pertama yang diterima oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dasar.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan "sarung Kesehatan" adalah: deslotpet dan/atau pengukur kesehatan perantara, atau popok/pada usia waktu tertentu terdapat sterok yang dapat diidentifikasi, dan dilakuk dengan rangkai pada infeksi kesehatan.

Ayat (9)
Cukup jelas

Paragraf 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ,---



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Agri (2)

Cukup jelas

Agri (3)

Harus a

Cukup jelas

Harus b

Berikut pendidikan, antara lain, berupa pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, menengah, perguruan tinggi, atau bentuk lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

Harus c

Cukup jelas

Harus d

Cukup jelas

Harus e

Cukup jelas

Agri (4)

Cukup jelas

Agri (5)

Cukup jelas

Agri (6)

Cukup jelas

Agri (7)

Cukup jelas

Agri (8)

Cukup jelas

Agri (9)

Cukup jelas

Agri (10)

Mitra Kewirausahaan, antara lain, tidak terbatas sebagai mentor, coach, agensi, mitra penyedia, mitra perantara, mitra fasilitator, kemitraan pemberi Kewirausahaan, dan badan usaha.

Agri (11)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi ilmiah" adalah informasi kesehatan yang disampaikan dengan perkembangan kesehatan manusia dan teknologi kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pelajaran sesuai dasar bidang kesehatan" adalah pelajaran untuk mempromosikan kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat untuk mengatasi masalah atau lingkungan dalam kesehatan masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(10)

Ayat (1)
Cukup jelas.

Paragraf 36
Cukup jelas.

Paragraf 37

Ayat (1)
Pelaksanaan Kesehatan lanjutkan program pelayanan kesehatan dan
dokter diri, keluarga, Tokoh-tokoh, Pelayanan Kesehatan
berpikir, Pelayanan Kesehatan pada era Kesehatan, Pelayanan
Kesehatan yang menggunakan teknologi terbaru, dan pelayanan
berbasis penelitian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Paragraf 38

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bermula intervensi" adalah
pelayanan kesehatan minimal yang menggunakan metode baru
yang dapat secara intervensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Paragraf 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "regulasi secara vertikal" adalah regulasi
yang dilakukan dari Pusat Pelayanan Kesehatan pusat ke
Pusat Pelayanan Kesehatan provinsi, regulasi yang memiliki
tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan
kebutuhan dan a. Pusat.

Yang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Yang dimaksud dengan "regulasi secara horizontal" adalah regulasi dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang sama jenis Fasilitas Pelayanan kesehatannya, tetapi memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk.

Yang dimaksud dengan "rujuk baik" adalah pelaksanaan rujukan terhadap Pasien yang telah diterima ditangani pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan dan masih dibutuhkan perawatan lanjutan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih rendah kompetensinya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "kemampuan pelayanan" adalah kompetensi yang ditawarkan pada jenis Pelayanan Kesehatan, jenis Urugaan Medis dan Urugaan Kesehatan, sarana dan prasarana, peralatan Kesehatan, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, serta daya tampung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Paragraf 40

Cukup jelas

Paragraf 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kunjung kesehatan lainnya" adalah kunjungan kesehatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan standar waktu periode tertentu. Kunjung kesehatan lainnya dapat berupa pemeriksaan tumbuh kembang, deteksi dini maloklusi, dan lainnya.

Ayat (4) : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Asas (1)

Tanggung jawab dalam Upaya Kesehatan bagi diri anak, antara lain, berupa penyediaan Pelayanan Kesehatan di sekolah yang memenuhi aspek kesehatan, baik di sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitar sehingga tidak akan mengganggu Kesehatan bagi dan anak dalam mengikuti pendidikan dan tidak terjadi diskriminasi dan terdapat lingkungan yang dapat membahayakan Kesehatan bagi dan anak.

Pasal 42

Asas (1)

Yang dimaksud dengan "Indikasi media" adalah kondisi Kesehatan Ibu yang tidak memungkinkan melahirkan air susu Ibu sesuai yang ditetapkan oleh Tenaga Medis.

Asas (2)

Cukup jelas.

Asas (3)

Cukup jelas.

Asas (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Asas (1)

Kesediaan, antara lain, berupa pendidikan, norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Asas (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46



- 22 -

Paragraf 46

Cukup jelas

Paragraf 47

Cukup jelas

Paragraf 48

Cukup jelas

Paragraf 49

Cukup jelas

Paragraf 50

Artikel 11

Cukup jelas

Artikel 12

Yang dimaksud dengan "tata rona" adalah kelompok usia 10 (sepuluh) tahun sampai sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Artikel 13

Cukup jelas

Artikel 14

Yang dimaksud dengan "mening. Kesehatan" adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit secara dini sehingga dapat dilakukan intervensi untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit tersebut.

Yang dimaksud dengan "Kesehatan reproduksi remaja" adalah upaya Kesehatan yang dilakukan agar terhindar dari berbagai gangguan Kesehatan yang dapat menghambat kemampuan remaja menghadapi reproduksi secara sehat.

Yang dimaksud dengan "Kesehatan jiwa remaja" adalah upaya Kesehatan yang dilakukan untuk mempersiapkan kondisi remaja agar dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga remaja terampil menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat.

Artikel 15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Paragraf 51
Cukup jelas.

Paragraf 52
Cukup jelas

Paragraf 53
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Upaya kesehatan perawatang disabilitas, termasuk Upaya Kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagai subjek dan obyek.
Upaya Kesehatan terhadap anak yang difabelisasi akan mengalami disabilitas atau difabelisasi sebagai perawatang disabilitas, serta dukungan bagi keluarga yang mempunyai anggota perawatang disabilitas.
Upaya Kesehatan terhadap anak yang difabelisasi akan mengalami disabilitas atau difabelisasi sebagai perawatang disabilitas termasuk upaya deteksi dan intervensi dini disabilitas.
Upaya Kesehatan perawatang disabilitas yang termasuk jenis praktikum termasuk Kesehatan reproduksi.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "akses" adalah termasuk termasuk Pelayanan Kesehatan yang dapat digunakan oleh perawatang disabilitas sesuai standar tanpa hambatan yang bisa dan Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai prosedur kepada perawatang disabilitas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Paragraf 54 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan meliputi pembinaan, antara lain, berupa koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan persiapan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64



- 25 -

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Haruf a

Yang dimaksud dengan "barang berharga" adalah barang yang bernilai dengan ketidakhadiran barang untuk menjualnya guna lebih dari nilai kasang.

Haruf b

Cukup jelas

Haruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "intervensi" adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mengubah perilaku langrang maupun tidak langsung berbagai permasalahan gha

Ayat (2)

Pemangku kepentingan, antara lain, ialah orang pemerintahan, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain sebagainya.

Pasal 68 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 66

Pengelolaan dan kendali masyarakat akan penggunaan gas dan energi lainnya terhadap produksi dan status gas dapat diperoleh melalui layanan Telekonsultasi.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayeri (1)

Pelaksanaan Kebutuhan gas dan energi nasional dari jawa, (daerah), anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Ayeri (2)

Cukup jelas.

Ayeri (3)

Cukup jelas.

Ayeri (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayeri (1)

Cukup jelas.

Ayeri (2)

Cukup jelas.

Ayeri (3)

Dewi berdaya masyarakat, umur, dan. Berapa lapangan untuk
dinas kemas dan operasi hatarah.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Harus

Cukup jelas.

Harus

Informasi dan situasi tentang Kesehatan jiwa digunakan untuk mencegah terjadinya risiko mental kejiwaan atau gangguan jiwa serta mencegah terjadinya pelanggaran hak atas kebebasan orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindakan medis yang dilakukan untuk penanganan kondisi keterbatasan, antara lain, dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain, dan/atau sekitarnya.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Asas (6)
Cakupan;
Asas (7)
Cakupan;

Pasal 81
Cakupan;

Pasal 82
Cakupan;

Pasal 83
Cakupan;

Pasal 84
Cakupan;

Pasal 85
Cakupan;

Pasal 86
Cakupan;

Pasal 87
Asas (1)
Cakupan;

Asas (2)

Kriteria penentuan program penanggulangan penyakit menular tertentu sebagai prioritas nasional atau daerah, antara lain, berupa:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. penyakit menular potensial wabah;
- c. kasus yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang luas; dan
- e. menjadi sumber infeksi, vektor, dan reservoir global.

Kriteria ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

ketika penetapan program penanggulangan penyakit tidak menular tertentu sebagai prioritas nasional atau daerah, antara lain, berupa:

- a. anggaran untuk kegiatan atau kesiapsiagaan;
- b. anggaran untuk penelitian atau anggaran untuk biaya pengkajian; dan
- c. memiliki faktor risiko yang dapat diukur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Anggaran penanganan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan, antara lain, melalui:

- a. program kesehatan;
- b. penelitian kesehatan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. pemantauan kasus;
- e. penanganan kasus;
- f. penelitian kesehatan (masyarakat) dan
- g. penelitian dasar penanganan penyakit menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular, antara lain, tidak melakukan tindakan yang dapat memudarkan penularan penyakit pada orang lain.

Upaya penanganan lainnya, antara lain, berupa vaksinasi, karantina, dan isolasi.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Regulasi penanganan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular dilakukan, antara lain, melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. deteksi dini faktor risiko;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. pencegahan cedera;
- e. promotif dan kuratif;
- f. tata laksana dini dan
- g. penanganan kasus, layanan Pelayanan Kesehatan Ruster, rehabilitasi, dan/atau paliatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Faktor risiko, antara lain, berupa obesitas, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, aktivitas, kebiasaan minum alkohol, dan kurang aktivitas fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal VI

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berdasarkan

Perintah Presiden, meliputi perintah administratif, administratif, dan demokratisasi.

Berdasarkan

Perintah Presiden, untuk itu, berupa perintah administratif dan demokratisasi.

Berdasarkan

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal VII

Cukup jelas.

Pasal VIII

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengaruh buruk" adalah dampak yang dapat ditimbulkan dari proses, pelayanan, tindakan, atau tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya masalah, kerugian, kesulitan, maupun penurunan lapangan yang mengakibatkan kesulitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Apri (3)

Yang dimaksud dengan "lingkungan mati" adalah lingkungan dari seluruh aspek pada mata yang serius terganggu dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut.

Apri (4)

Cukup jelas.

Apri (5)

Cukup jelas.

Apri (6)

Cukup jelas.

Paraf 100

Cukup jelas.

Paraf 101

Cukup jelas.

Paraf 102

Cukup jelas.

Paraf 103

Cukup jelas.

Paraf 104

Cukup jelas.

Paraf 105

Apri (1)

Yang dimaksud dengan "lingkungan yang sehat" adalah lingkungan yang tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan manusia akibat kondisi fisik dan ancaman global perubahan iklim.

Lingkungan yang tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan merupakan lingkungan yang bebas dari ancaman yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain, bencana

a. tanah runtuh, tanah gersa, tanah gas yang tidak dilatih sebagaimana lainnya,

Isi lampiran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- b. senjata yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. victim dan keluarga petakawa penyakit;
- d. air tanah yang terkontaminasi;
- e. lingkungan yang memiliki ancaman tsunami;
- f. lokasi atau tempat dan lingkungan;
- g. air yang tercemar;
- h. udara yang tercemar, dan
- i. masalah yang berhubungan.

Arti (2)

Cukup jelas

Arti (3)

Media lingkungan, antara lain, berupa air, udara, tanah, pangan, sarana, dan lingkungan, dan faktor dan lokasi petakawa penyakit

Arti (4)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 108

Arti (1)

Yang dimaksud dengan "keselamatan masyarakat" adalah upaya keselamatan dalam bentuk tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental guna menyelamatkan diri terhadap lingkungan yang serta beresah secara beresah, baik di lingkungan darat, laut, maupun udara

Arti (2)

Haraf a

Yang dimaksud dengan "Keselamatan masyarakat darat" adalah keselamatan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah atau logistik di darat yang beresah, meliputi pula lingkungan yang beresah, seperti transmigrasi, prajurit Tentara Nasional Indonesia, petakawa tindakan anggota Kepolisian Republik Indonesia

Haraf b,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Haruf b

Yang dimaksud dengan "Keselamatan mata laut" adalah Keselamatan mata yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan di laut dan berhubungan dengan keadaan lingkungan yang berakibatkan dapat dipertahankan, seperti perairan.

Haruf c

Yang dimaksud dengan "Keselamatan mata udara" adalah Keselamatan mata yang berhubungan dengan penerbangan dan Keselamatan ruang udara dengan keadaan lingkungan yang berakibatkan sudah dipertahankan, seperti penerbangan dan penerbangan Terbatas Nasional Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bencana" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam atau diusahakan oleh manusia, mengakibatkan kerugian manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ayat (2)

Haruf a

Pemerintah Keselamatan Indonesia, antara lain, berupa satuan risiko, pelayanan Bunker Daya Keselamatan, pemerintahan, dan koordinasi.

Haruf b

Pelayanan Keselamatan laut bencana, antara lain, kegiatan untuk mencegah bahaya akibat bencana.

Haruf c

Pelayanan Keselamatan penanggulangan termasuk penanggulangan ESI dan bencana.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Asas (3)
Cukup jelas.

Asas (4)
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk" adalah produksi plants menjadi, baik secara individual yang diupayakan dengan proses pemurnian, fraksinasi atau penghilangan agen infeksi yang ditransfer melalui darah, dan pengemasan untuk menjadi produk Obat darah plants

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Interpersial, amara lain, berupa penggantian biaya transportasi dan/atau biaya pemeliharaan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah pemeliharaan organ dan/atau jaringan tubuh dan donor ke recipient guna penyembuhan penyakit dan pemeliharaan kesehatan recipient.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Observasi" adalah pemeriksaan dalam pelaksanaan transplantasi organ tidak manusia atau jaringan tidak manusia, tidak termasuk proses Pelayanan Kesehatan dalam penanganan transplantasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Ayat (1)

Penghargaan diberikan secara terus menerus kepada organ tidak dapat memberikan layanan atau pelayanan secara optimal selama proses transplantasi dan prosedur Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 134



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sel punca" adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan khusus yaitu mampu memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengubah identitas, antara lain, ialah mengubah wajah, jenis kelamin, dan atau data diri, sehingga mengakibatkan perubahan identitas dan menghasilkan jejak jari diri, serta digunakan untuk melarikan diri dan melakukan kejahatan.

Berkas plastik konservasi dan cetak tidak digunakan untuk mengubah jenis kelamin melainkan untuk mempersalah alat kelamin dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) ...



- 38 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 138

Cukup jelas.

Paragraf 139

Cukup jelas.

Paragraf 140

Cukup jelas.

Paragraf 141

Cukup jelas.

Paragraf 142

Ayat (1)

Standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang terakreditasi secara internasional atau metode analisis/rontografi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia.

Ayat (2)

Standar lainnya, antara lain, berupa metode analisis yang digunakan dalam hal belum diatur dalam farmakope terbit Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Standar lainnya, antara lain, berupa metode analisis yang digunakan dalam hal belum diatur dalam standar kosmetika Indonesia.

Ayat (5)

Tang dirakutasi dengan "selama waktu kontaminasi kajian mikrobiologi terhadap Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan, Obat Tradisional, dan kosmetika yang berdasarkan kajian oleh Pemerintah Pusat bertujuan memberikan etik yang berkaitan bagi Kesehatan jika tidak menggunakan bahan tidak terakreditasi.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Paragraf 142

Cukup jelas.

Paragraf 144

Cukup jelas.

Paragraf 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah tidak ada waktu untuk melaksanakan, melaksanakan program pemerintahan, dan/atau pada tingkat KEM, KEM, dan instansi lainnya.

Terdapat kesehatan lain, antara lain, berupa dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 146

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mekanisme dan prosedur" adalah proses dalam rangka dengan ketentuan, prosedur, peraturan, undang-undang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Wastu dan/atau pernyataan keamanan, mutu, dan lain-lain termasuk penyampaian informasi nilai gizi, seperti karbohidrat, gula, lemak, dan lemak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "informasi atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyamakan pada informasi produk" adalah informasi atau pernyataan yang tidak sesuai yang dicantumkan pada label atau yang disampaikan pada iklan produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "batu aditif" adalah produk yang mengandung tembaga atau tidak mengandung tembaga, baik yang berupa blok atau bentuk lain yang bentuk aditif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang dan/atau masyarakat sekelilingnya dan dapat berbentuk padat, cair, dan gas.

Bentuk lain yang bentuk aditif, antara lain, berupa blok elektronik dan permen yang mengandung aditif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "produk tembaga" adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari bahan tembaga sebagai bahan kimianya yang dapat untuk digunakan dengan cara diukir, dipotong, diupah, dituang, dituang, dituang, atau dengan cara lainnya apa pun.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

42

Ayam (2)

Baru f

Cukup jelas.

Baru h

Cukup jelas.

Baru i

Cukup jelas.

Baru d

Cukup jelas.

Baru e

Terdapat pada dan air, antara lain, dapat digunakan untuk rumah elektronik dan plastik.

Yang dimaksud dengan "rumah elektronik" adalah rumah elektronik berwujud air, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan dan material yang dibuat dengan cara elektronik atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan untuk keperluan guna meningkatkan bahan penghasil atau bahan elektronik dalam perawatannya yang dilakukan untuk kesehatan, baik dalam bentuk penyediaan energi yang dihasilkan dengan cara elektronik menggunakan alat pemroses elektronik berbasis listrik.

Baru f

Cukup jelas.

Baru h

Peraturan standar dan/atau persyaratan dimaksudkan untuk menjamin dan mengatur penggunaan air limbah yang menggunakan atau mengandung listrik.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayam (1)

Cukup jelas.

Ayam (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dalam menanggapi dan tanggapannya akan kawasan yang tidak harus memperhatikan seluruh aspek secara holistik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 112

Cukup jelas.

Paragraf 113

Cukup jelas.

Paragraf 114

Cukup jelas.

Paragraf 115

Cukup jelas.

Paragraf 116

Ayat (1)

Huruf a

Melayanan berdasarkan untuk kepentingan hukum terhadap yang lebih dipertimbangkan untuk mengetahui keadaan dan alat kesehatan, penyebab kesehatan, adanya kesehatan/kehidupan seksual, dampak terhadap kesehatan baik dari maupun jika, kesehatan hukum asuransi, dan semua lain yang berhubungan dengan tubuh pribadi dan keluarganya.

Huruf b

Melayanan berdasarkan untuk kepentingan hukum terhadap yang lebih dipertimbangkan pelaksanaan kesehatan yang dilakukan terhadap masyarakat yang kesehatannya diduga merupakan akibat atau berhubungan dengan suatu tindakan pidana atau kepentingan hukum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Agar (3)

Cukup jelas.

Paragraf 137

Agar (1)

Cukup jelas.

Agar (2)

Yang dimaksud dengan "sistem informasi" adalah serangkaian kegiatan pengolahan suatu informasi dan penggunaan faktor yang berhubungan terhadap informasi tersebut.

Agar (3)

Cukup jelas.

Agar (4)

Cukup jelas.

Agar (5)

Cukup jelas.

Paragraf 158

Cukup jelas.

Paragraf 159

Cukup jelas.

Paragraf 160

Cukup jelas.

Paragraf 161

Cukup jelas.

Paragraf 162

Cukup jelas.

Paragraf 163

Cukup jelas.

Paragraf 164, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayam (1)

Cukup jelas.

Ayam (2)

Cukup jelas.

Ayam (3)

Cukup jelas.

Ayam (4)

Program pemrisasi, antara lain, berupa program pemroses/pengolahan tuberkulosis, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS), dan stunting.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayam (1)

Facility Pelayanan Kesehatan peminang, antara lain, berupa laboratorium Kesehatan, apotik, laboratorium pengujian sel, serta bank sel dan/orang bank jaringan.

Ayam (2)....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf (1)

Cukup jelas.

Paragraf (2)

Cukup jelas.

Paragraf (3)

Ayat (3)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Yang dimaksud dengan "rukan media" adalah dokumen yang berkaitan dengan identitas Pasion, pendaftaran, permohonan, tindakan, dan pelaporan lain yang telah diberikan kepada Pasion yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rukan media. Dalam hal Fungsi Pelayanan Sertifikasi tidak dapat menyelenggarakan rukan media secara elektronik karena kesulitan teknis, dapat digunakan rukan media konvensional sebagai dengan tambahan akses, serta dilakukan pengiripan ulang data rukan media pada sistem rukan media elektronik.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e

Cukup jelas.

Haruf f

Cukup jelas.

Haruf g...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Ranufg

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 174

Cukup jelas.

Paragraf 175

Cukup jelas.

Paragraf 176

Cukup jelas.

Paragraf 177

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tindakan kreatifitas pribadi Pasien" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang disebutkan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka pencegahan dan diatasi dalam rangka media yang dimiliki Pasien serta berdasar kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 178

Cukup jelas.

Paragraf 179

Ayat (1)

Wahyuni



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Materi a

Yang dimaksud dengan "jaring pengaman Pelayanan Kesehatan" adalah pengaman yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kompetensi lebih tinggi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kompetensi lebih rendah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menjamin keselamatan Kesehatan di wilayah tersebut.

Materi b

Yang dimaksud dengan "kerja sama 2 (dua) atau lebih Fasilitas Pelayanan Kesehatan" adalah kerja sama antara 2 (dua) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar negeri maupun antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia, antara lain, berupa kerja sama di bidang penelitian dan bidang penelitian.

Materi c

Yang dimaksud dengan "pemerangku" adalah Program Kesehatan dengan kementerian atau pada Badan lain yang mempunyai standar pelayanan internasional, terakreditasi tinggi, memiliki kompetensi sumber daya manusia yang unggul, serta bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar, inovasi, dan pengajaran.

Materi d

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Kesehatan terpadu" adalah Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi yang diselenggarakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara terpadu, multisitus, dan berpusat pada kebutuhan Pasien (patient centered care).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 180

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kuraf a

Yang dimaksud dengan "berperilaku hidup sehat" adalah memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat.

Kuraf b

Cukup jelas.

Kuraf c

Cukup jelas.

Kuraf d

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tata kelola Rumah Sakit yang baik" adalah penerapan fungsi manajemen Rumah Sakit yang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, keterbukaan, dan integritas.

Teng . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Yang dimaksud dengan "sua usaha klinis yang baik" adalah program bagi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis, nilai-nilai berbasis bukti, peningkatan kinerja, peningkatan keahlian, pelaksanaan standar hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan kredibilitas Rumah Sakit.

Pasal 185

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Jelang Pelayanan Kesehatan" adalah bidang yang memberikan Pelayanan Kesehatan langsung kepada masyarakat, antara lain, berbagai klinik, apotik, dan laboratorium.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama ditetapkan Rumah Sakit pemerintah.

Ayat (5).....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "persyaratan, standar, dan akreditasi sesuai dengan peraturan" adalah persyaratan, standar, dan akreditasi yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit pendidikan, baik sebagai Rumah Sakit yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi maupun sebagai Rumah Sakit penyelenggara utama pendidikan tinggi dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelajaran berbasis penelitian" adalah pelajaran yang didasarkan terhadap hasil sebagai subjek penelitian, terutama pada penelitian kualitatif dengan tujuan untuk penelitian eksplorasi.

Ayat (4)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kebiasaan secara bertanggung jawab" adalah pelaksanaan perintah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah berdasarkan etika, nilai moral, norma agama, dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Pihak lain, antara lain, ialah lembaga atau orang pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian atau memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian.

Pasal 186

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "standar pelayanan Rumah Sakit" adalah semua standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit, antara lain, berupa standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar standar keperawatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "masyarakat tidak mampu atau miskin" adalah Penerima yang memiliki kriteria tidak mampu atau miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Rural b

Yang dimaksud dengan "merek dagang" dalam media adalah merek dagang yang dilindungi sesuai dengan standar yang secara bertahap disesuaikan dengan standar internasional.

Rural c

Cukup jelas.

Rural d

Cukup jelas.

Rural e

Cukup jelas.

Rural f

Cukup jelas.

Rural g

Cukup jelas.

Rural h

Cukup jelas.

Rural i

Rural i ini diberikan serta dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan peralatan yang dapat digunakan serta diberikan informasi yang untuk mendapatkan layanan, meliputi kebutuhan atau layanan dengan terjaminnya keamanan, keselamatan dan Efisiensi Pemas, petugas, praposisi, dan lingkungan Rural i.

Rural j

Cukup jelas.

Rural k

Cukup jelas.

Rural l

Yang dimaksud dengan "peraturan internal Rural i" adalah peraturan yang dibuat untuk internal Rural i baik dalam rangka meningkatkan tata kelola Rural i baik yang baik dan tata kelola lain yang baik.

Rural m

Cukup jelas.

Rural n...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Paragraf

Cakupan pasal.

Ayat (2)

Cakupan pasal.

Pasal 190

Cakupan pasal.

Pasal 191

Cakupan pasal.

Pasal 192

Cakupan pasal.

Pasal 193

Cakupan pasal.

Pasal 194

Cakupan pasal.

Pasal 195

Cakupan pasal.

Pasal 196

Cakupan pasal.

Pasal 197

Cakupan pasal.

Pasal 198

Cakupan pasal.

Pasal 199

Cakupan pasal.

Pasal 200

Ayat (1)

Tersisa pendulum yang menunjukkan kesimpulan, antara lain, bahwa, image bisnis, image administratif, pemerintah, image lingkungan, image pendidikan, image kesehatan, dan image lainnya.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Ayer 28

Cukup jelas.

Paragraf 201

Cukup jelas.

Paragraf 202

Cukup jelas.

Paragraf 203

Ayer 1

Cukup jelas.

Ayer 2

Plakat terkuat, antara lain, berupa simbol Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan esensi institusi pendidikan Kesehatan serta plakat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ayer 3

Cukup jelas.

Ayer 4

Cukup jelas.

Paragraf 204

Cukup jelas.

Paragraf 205

Cukup jelas.

Paragraf 206

Cukup jelas.

Paragraf 207

Cukup jelas.

Paragraf 208

Cukup jelas.

Paragraf 209

Cukup jelas.

Paragraf 210 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "uji kompetensi" adalah pengujian penguasaan, kejuruan, dan perilaku pekerja didik untuk mencapai standar kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Mutualis

Cukup jelas.

Hari/tgl.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

huruf b

Itak merupakan waktu istirahat yang dapat diberikan
jember jika selama proses produksi tidak pada fasilitas
Mayanar Kesehatan.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

pasal (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kemampuan fisik" adalah waktu
kegiatan kerja yang berupa kegiatan menggunakan untuk
membangun budaya, proses, prosedur, perilaku, kebiasaan,
dan kegiatan dalam Pelayanan Kesehatan secara
kompetensi dan keterampilan yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai, mengontrol kinerja yang dapat
dihindari, meningkatkan kemampuan individu kesehatan,
serta mengurangi dampak kerja terakumulasi pada Pasien.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

pasal (3)

huruf (1)

Yang dimaksud dengan "di lingkungan berbadan nasional"
adalah pelaksanaan pelaksanaan, kompetensi, dan perilaku
jember di dalam penyediaan pelayanan yang tidak
kualitas yang menyelenggarakan (dan sesuai dengan standar
nasional dan berlaku secara nasional).

huruf (2)

Cukup jelas

huruf (3)

Cukup jelas

huruf (4) —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidik yang bukan merupakan Tenaga Medis dan Tenaga Keahliatan" adalah dosen, instruktur, dan fasilitator yang mempunyai latar belakang pendidikan di luar dunia dan Keahliatan yang bertugas memfasilitasi, mengembangkan, dan memantapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan ilmu dunia dan Keahliatan.

Yang dimaksud dengan "tenaga kependidikan yang bukan Tenaga Medis dan Tenaga Keahliatan" adalah tenaga masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan di luar dunia dan Keahliatan yang mengabdikan diri dan ilmunya untuk melaksanakan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf 223

Cukup jelas.

Paragraf 224

Cukup jelas.

Paragraf 225

Cukup jelas.

Paragraf 226

Cukup jelas.

Paragraf 227

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sajek pemerintahan" adalah pembinaan Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebijakan melalui proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan.

Yang dimaksud dengan "sajek pemerintahan" adalah pembinaan Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.

Yang dimaksud dengan "sajek pengembangan" adalah pengembangan Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan yang berada tutupan dan luas akan serta luas program untuk memajukan dan meningkatkan kualitas Tenaga Media dan Tenaga Kesehatan.

Paragraf 228



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(88)

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Ayat (1)

Pemupukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan untuk membekali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada daerah yang dibudikan, terutama daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah Kesehatan.

Dalam pelaksanaan dengan memperhatikan berbagai faktor sehingga Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat berkembang sesuai dengan kemajuan dan pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan khusus" adalah pengawasan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam hal ini untuk tujuan meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, serta daerah bermasalah Kesehatan dan Wilayah Baku potensial yang memerlukan pelayanan untuk khusus, serta memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan lain dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Paragraf 232

Yang dimaksud dengan "upaya resmi" adalah upaya memperbarui Tenaga Media dan/atau Tenaga Kreatifitas di suatu negara untuk periode tertentu dalam rangka menjaga kesinambungan Pelayanan Kesehatan. Upaya resmi, antara lain, berupa penempatan penugasan, pemberian surat, pemberian jenjang karir, dan peningkatan keterampilan profesional.

Paragraf 233

Cukup jelas

Paragraf 234

Cukup jelas

Paragraf 235

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem tidak resmi" adalah sistem yang melibatkan kegiatan pemerintah Tenaga Media dan Tenaga Kreatifitas dalam suatu wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Paragraf 236 . . .



- 62 -

Paraf 236

Catatan jlna

Paraf 237

Catatan jlna

Paraf 238

Ayat (1)

Catatan jlna

Ayat (2)

Catatan jlna

Ayat (3)

Terdapat indikasi keterbatasan berupa dua Terang Ketersediaan yang telah mendapatkan perhatian terkait dengan penanggulangan KLN, Wabuh, dan curusi bencana, antara lain, ialah peristiwa diBla, Gawa, dan Imaga yang sudah tidak terpublik sebagai Terang Media dan Terang Ketersediaan.

Ayat (4)

Catatan jlna

Paraf 239

Catatan jlna

Paraf 240

Catatan jlna

Paraf 241

Ayat (1)

Catatan jlna

Ayat (2)

Catatan jlna

Ayat (3)

Catatan jlna

Ayat (4)

Catatan jlna

Ayat (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Tang dimaksud dengan "adapikal" adalah serangkaian kegiatan penyusunan kompetensi dan kemampuan Tenaga Media dan Tenaga Kewartala warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang dilaksanakan pada Panitia Pelayanan Kewahana.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Psal 242

Cukup jelas.

Psal 243

Cukup jelas.

Psal 244

Cukup jelas.

Psal 245

Cukup jelas.

Psal 246

Cukup jelas.

Psal 247

Cukup jelas.

Psal 248

Cukup jelas.

Psal 249

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Paragraf 251

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "barang tanggapan istimewa dalam Pelayanan Kesehatan" adalah barang Pelayanan Kesehatan yang menjadi prioritas atau diburukkan, yang fungsinya masih terbatas dan/atau belum tersedia di Indonesia, seperti barang kedokteran dengan teknologi robot (robotic surgery).

Paragraf 252

Cukup jelas.

Paragraf 253

Cukup jelas.

Paragraf 254

Perbedaan dan prioritas hukum Indonesia bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing diberikan agar yang bersangkutan bisa berkomunikasi dengan Pasien dengan baik.

Paragraf 255

Cukup jelas.

Paragraf 256

Ayat (1)

Kepuasan lain, antara lain, berupa layanan gubungat bersama, hotel, makan, kegiatan olahraga *recreational*, dan kegiatan wisata lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "waktu istirahat" adalah paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.

Paragraf 258



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3)

Paragraf 206

Kristian: prestasi perundang-undangan, antara lain, berupa
ketetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketransparanan
dan integritas.

Paragraf 207

Cukup jelas.

Paragraf 208

Cukup jelas.

Paragraf 209

Cukup jelas.

Paragraf 210

Cukup jelas.

Paragraf 211

Cukup jelas.

Paragraf 212

Cukup jelas.

Paragraf 213

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tengas Media dan Tengas Kesehatan
tertentu" adalah Tengas Media dan Tengas Kesehatan yang
memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Upaya
Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kendati tertentu, antara lain, berupa kendati yang
mendatangkan pemenuhan pemenuhan Tengas Media dan Tengas
Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf 214 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

14-

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Salah satu, antara lain, berupa:

- a. buku saku/lembaran/slip;
- b. nages bergambar;
- c. pengalungan K.H. Wahid, atau benda lainnya;
- d. pemberian pertolongan darurat lainnya; dan/atau
- e. pemberian Perakuan Kehormatan lainnya yang bersifat insidental dan bersifat sementara.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Paragraf 276.

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Tung disekolah dengan "yang memadai" adalah pemberian keterangan yang disampaikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e

Cukup jelas.

Haruf f

Cukup jelas.

Haruf g

Cukup jelas.

Paragraf 277.

Cukup jelas.

Paragraf 278.

Cukup jelas.

Paragraf 279.

Cukup jelas.

Paragraf 280.

Cukup jelas.

Paragraf 281.

Cukup jelas.

Paragraf 282.

Cukup jelas.

Paragraf 283.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 58 —

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelimpahan urusan mandat" adalah pelimpahan kewenangan dari Tenaga Media ke Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan tertentu atau Tenaga Kesehatan tertentu dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada jabatan sumber.

Yang dimaksud dengan "pelimpahan urusan integrasi" adalah pelimpahan kewenangan dari Tenaga Media ke Tenaga Media atau Tenaga Kesehatan tertentu atau Tenaga Kesehatan tertentu dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 291



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(9)

Psat 251

Cukup jelas.

Psat 252

Cukup jelas.

Psat 253

Ayat (1)

Ada prinsipnya yang lebih memberikan penguatan adalah Pamen yang bersinggungan. Apabila Pamen lebih cukup akan berada di bawah pengawasan (under control), penguatan akan diberikan melalui Peraturan Presiden diberikan oleh kepala lembaga, antara lain, oleh suami/istri, ayah/ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa. Dalam keadaan Gawat Darurat, untuk melaksanakan rencana Pamen, tidak diperlukan persetujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "yang merdeka", antara lain, adalah suami/istri, anak kandung yang cukup, ayah/ibu kandung, atau saudara kandung.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– 54 –

Agar (10)

Cakupan.

Agar (11)

Cakupan.

Agar (12)

Cakupan.

Pasal 244

Cakupan.

Pasal 245

Cakupan.

Pasal 246

Agar (1)

Cakupan.

Agar (2)

Cakupan.

Agar (3)

Cakupan.

Agar (4)

Tanda tangan, ampas lain, berupa tanda tangan manual, tanda
tangan elektronik, atau bentuk lain yang sejalan sesuai dengan
kemajuan peraturan perundang-undangan.

Agar (5)

Cakupan.

Pasal 247

Agar (1)

Cakupan.

Agar (2)

Agar informasi meliputi informasi rekam medis, ampas lain,
berupa rekam medis atau pelayanan Unit Tenaga Medis
dan/atau Tenaga Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Agar (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Agar (3)

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Agar (1)

Yang dimaksud dengan "tindakan Kesehatan" adalah removal, karantina dan pemantauan, pengalihan Kesehatan diri, serta paksa perawatan, termasuk data pribadi Pasien.

Agar (2)

Cukup jelas.

Agar (3)

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Agar (1)

Cukup jelas.

Agar (2)

Yang dimaksud dengan "audit pelayanan Kesehatan" adalah proses evaluasi sistematis terhadap kualitas pelayanan Kesehatan untuk memastikan pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar.

Agar (3)

Cukup jelas.

Agar (4)

Cukup jelas.

Pasal 254 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Paragraf 304
Cukup jelas.

Paragraf 305
Cukup jelas.

Paragraf 306
Cukup jelas.

Paragraf 307
Cukup jelas.

Paragraf 308
Cukup jelas.

Paragraf 309
Cukup jelas.

Paragraf 310
Cukup jelas.

Paragraf 311
Cukup jelas.

Paragraf 312
Cukup jelas.

Paragraf 313
Cukup jelas.

Paragraf 314
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(7)

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "badan pengujian kefarmasian" adalah semua lembaga badan Farmasi dan Alat Kesehatan milik Pemerintah Pusat, termasuk Testara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka kefarmasian, pemeriksaan, serta pengawasan Badan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Ayat (6)

Ketentuan khusus, antara lain, ialah persyaratan rekamansi atau khusus (spesial agent khusus) dan persyaratan terhadap ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai paten.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Psal 215

Cukup jelas.

Psal 216

Cukup jelas.

Psal 217

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "obat resmi" adalah obat yang paling dibutuhkan dalam Pelayanan Kesehatan, termasuk Obat generik, Obat generik bermerek, dan Obat orisinal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Psal 218

Cukup jelas.

Psal 219

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (3)

Perkelakan kinerjanya yang harus didistribusikan sesuai dengan cara distribusi yang baik, antara lain, ialah Ulat, Dahan Ulat, dan Aki Kinerjanya.

Ayat (3)

Laporan laporan pendistribusian, antara lain, ialah laporan mengenai kinerjanya, harga, dan jumlah Perkelakan kinerjanya yang didistribusikan yang menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerjanya Nasional.

Paragraf 320

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Ulat kerja terencana" adalah jenis Ulat kerja yang terdapat pembatasan jumlah dan/atau jumlah yang dapat diberikan oleh spekter kerja tetap.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "hakikat kerja" adalah hakikat di luar hakikat pelayanan kemanusiaan, seperti: supermarket, organisasi, dan organisasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Paragraf 321 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Paragraf 223

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jamu" adalah tumbukan Bahan Alam berupa bahan atau rempah yang bernutrisi dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "obat herbal tradisional" adalah Obat Bahan Alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan yang memiliki kefarmasian dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji produk serta bahan baku yang telah distandarisasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Herbalisme" adalah Obat Bahan Alam yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan yang telah distandarisasi kefarmasian dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji produk dan uji klinik serta bahan baku dan proses produksinya telah distandarisasi.

Huruf d

Obat Bahan Alam lainnya, antara lain, berupa produk Obat Bahan Alam isotonik cair, produk Obat Bahan Alam injeksi, dan produk Obat Bahan Alam suntik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 224

Cukup jelas.

Paragraf 225

Cukup jelas.

Paragraf 224 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Harus a

Yang dimaksud dengan "barang" adalah kumpulan atau hasil dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan berupa fisik dan non fisik.

Barang tidak seperti pengurangan pajak dan penghapusan bes. pajak.

Barang termasuk seperti kemudahan dalam pelayanan berusaha, pengastaxi programan produk dalam negeri dalam perdagangan luar neg, jasa pemerintah, dan kemudahan dalam tata kelola perusahaan.

Harus b

Cukup jelas.

Harus c

Cukup jelas.

Harus d

Cukup jelas.

Harus e

Indikasi, layanan dan Alat Kesehatan dalam negeri termasuk indikator layanan dan Alat Kesehatan dengan persyaratan modal asing yang memiliki fasilitas produksi di dalam negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Staff

Cukup jelas

Haruf g

Cukup jelas

Ayat (b)

Cukup jelas

Paragraf 327

Cukup jelas

Paragraf 328

Cukup jelas

Paragraf 329

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelembagaan penelitian nasional" adalah upaya meningkatkan nilai tambah hasil penelitian yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan untuk skala penelitian internasional; meliputi skala internasional agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bentuk dukungan, antara lain, telah diberikan kebijakan untuk meningkatkan penelitian, kefarmasian dan Alat Kesehatan dan dukungan finansial yang diperlukan.

Paragraf 330

Cukup jelas

Paragraf 331

Cukup jelas

Paragraf 332



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

78

Pasal 332

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menetapkan kebijakan, termasuk untuk pengakuan dan pematangan Badan Farmasi, Adit Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan lainnya.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah berhak untuk bekerja sama dengan Badan Internasional Kesehatan Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 335

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan yang dilakukan mencari teknik dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pemahaman kefarmasian atau kesehatan masyarakat dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta metode, pendekatan, dan/atau prosedur kefarmasian, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah suatu penelitian yang merupakan perilaku dan tindakan peneliti dalam melakukan penelitian.

Tang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Yang dimaksud dengan "masalah ilmiah" adalah semua persoalan yang bersifat analitis, rasional, objektif, empiris, dan menghasilkan hasil yang sama ketika dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sama.

Yang dimaksud dengan "metodeologi ilmiah" adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol serta dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah yang analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penelitian yang mengutamakan manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kebebasan dan kemerdekaan yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat persetujuan tindakan (informed consent). Sebelum manusia persetujuan untuk penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan kebebasan serta penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan terling identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul, dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kebebasan.

Ayat (5)

Semua penelitian yang mengutamakan manusia sebagai subjek penelitian wajib dilakukan pada 3 (tiga) prinsip etik ilmiah, yaitu menginformasi bahwa masalah manusia (subject for person) yang bertujuan menginformasi manusia dan melindungi manusia yang menggunakan teknologi/ilmu, berakut hasil (benefit) dan tidak merugikan (non-differece), serta berkeadilan (justice).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "mengperhatikan keragaman biologi" adalah penelitian biologi yang dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) prinsip kebebasan biologi dalam keragaman biologi, yaitu:

- a. bebas dari rasa takut dan takut;
- b. bebas dari rasa sakit, cedera, dan pengekang;

c. bebas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

1. bebas dari ketidakpastian, pengungkapan, dan penyimpangan;
2. bebas dari rasa takut dan tekanan; dan
3. bebas untuk mengekspresikan perilaku akarnya.

Hewan cula harus dijali dengan menggunakan hewan berupa spesies zoosilologi yang paling rendah (menurut urutan) dan hewan yang paling rendah pada skala evansi. Keterbatasan yang wajar harus diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan hewan yang digunakan dalam penelitian harus dihormati.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Paragraf 336

Cukup jelas.

Paragraf 337

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kebijakan, urusan lain, berupa pendanaan, pengujian, dan pengawasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 338

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "teknologi biomedis" adalah penggunaan ilmu dan rekayasa sains biologi dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "genetik" adalah analisis terkait DNA (asam deoksiribonukleat).

Yang dimaksud dengan "ransom, protein" adalah analisis terkait RNA (asam ribonukleat).

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Yang dimaksud dengan "pronomik" adalah analisis terkait pronom.

Yang dimaksud dengan "variabolek" adalah analisis terkait variabel.

Apa (3)

Yang dimaksud dengan "data terkait" meliputi data analisis primer, sekunder, dan terlaras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan.

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan arsitektur prosedural" adalah pemeriksaan data untuk perencanaan dan pelaksanaan prosedur dengan mempertimbangkan giv, lingkungan, dan pola bahas umum Paden.

Apa (4)

Cukup jelas.

Apa (5)

Haraf a.

Yang dimaksud dengan "yang tidak dapat diidentifikasi secara otomatis" adalah material dalam bentuk specimen kimia dan materi biologi, materi informasi, dan data terintegrasi yang sejak awal tidak diketahui identitasnya dan bukan bahan terintegrasi yang tidak teridentifikasi (unidentified).

Haraf b.

Cukup jelas.

Haraf c.

Cukup jelas.

Pass 120

Apa (1)

Yang dimaksud dengan "keahlian atau keterampilan" adalah keahlian untuk kegiatan pengumpulan, pengumpulan, pengujian, dan pengolahan specimen yang berasal dari manusia atau specimen yang terkait dengan kesehatan manusia data terkait secara sistematis yang digunakan untuk penelitian, pengembangan, dan pelayanan kesehatan.

Apa (2)

Cukup jelas.

Apa (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Ayat (3)

Cara-jika.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keuntungan hayati" adalah usaha untuk menjaga kandungan polutan dan penguraian biotik bioturbator serta hubungan dari spesies biologi yang berinteraksi dalam ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan atas privasi" adalah bentuk perlindungan biotik dan/atau bioprospek yang berkaitan erat dengan identitas individu and dan spesies.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "akumulasi" adalah perlindungan biotik dan/atau bioprospek yang menggabungkan aspek aspek pengumpulan, penyimpanan jangka panjang, dan pengkajian spesimen dan data.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah spesimen yang dikoleksi, disimpan, dan dikelola dapat dimanfaatkan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kreasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah perlindungan biotik dan/atau bioprospek yang dilaksanakan untuk kepentingan umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asal budaya" adalah pengumpulan, penyimpanan jangka panjang, dan pengkajian spesimen dan data tidak bertentangan dengan perlindungan hak asal budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "etika, hukum, dan metodologi" adalah perlindungan biotik dan/atau bioprospek dilaksanakan dengan memperhatikan etika, hukum, dan metodologi yang berlaku.

Huruf h



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan "seni budaya" adalah penyelenggaraan budaya dan/wisata internasional dilaksanakan dengan memperhatikan praktik terbaik di negara lain dengan memperhatikan seni budaya di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 340

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bagian atau penelitian" adalah elemen atau diseminasi penelitian untuk mencapai pertayaan atau penelitian lain berupa identifikasi serta penjelasan konsep atau mengidentifikasi situasi/keadaan dan permasalahan tertentu.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perjanjian ahli nasional" adalah perjanjian tentang perpindahan/transfer suatu material, metode ilmiah, dan/atau data atau atau dan penyelenggaraan atau sebagai, dengan pihak pertama sebagai penerima, penyedia, pembeli, atau negara asal dan pihak kedua sebagai penerima, penerima, penyedia, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama penelitian dan/atau kerja sama lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 341 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Pasal 341

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "senjata pemusatan atau penunjang
kekuatan" adalah senjata dengan daya belahang peralihan
yang di runcupkan atau dibuat seperti belahang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dukungan" adalah bantuan teknis yang
diberikan kepada penyelenggara Sistem Informasi Kesehatan,
umum, lain, dalam bentuk pelatihan dan bantuan perangkat
sistem.

Pasal 346

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "struktur" adalah kerangka dasar yang mencakup aspek, antara lain, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, jaringan, dan human yang terintegrasi yang beroperasi secara sistemik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "proses" adalah kegiatan yang meliputi:

- a. perencanaan dan pengumpulan;
- b. pengujian dan pengendalian;
- c. penyempurnaan;
- d. pelaksanaan dan pemantauan;
- e. penutupan, pengamatan, transfer, penyelesaian, atau pengalihan; dan/atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.

Ayat (7)

Pemrosesan data dan informasi khususnya di luar wilayah Indonesia, antara lain, ialah dalam bentuk transfer dan penyimpanan.

Pemrosesan perundang-undangan, antara lain, ialah perstatuan perundang-undangan yang mengatur materi informasi dan transmisi elektronik, penyelenggaraan sistem dan prosedur elektronik, dan pengolahan data digital.

Paragraf 347

Cukup jelas.

Paragraf 348

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Ayam (2)

Cukup jelas.

Ayam (3)

Yang dimaksud dengan "aturan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu data, antara lain, peraturan untuk pelaksanaan data pribadi, hukum internasional, kemudian, dan saat data Indonesia.

Penal 349

Ayam (1)

Cukup jelas.

Ayam (2)

Cukup jelas.

Ayam (3)

Cukup jelas.

Ayam (4)

Cukup jelas.

Ayam (5)

Cukup jelas.

Ayam (6)

Transfer termasuk pemrosesan, pengamatan, penyediaan, atau pengumpulan.

Ayam (7)

Yang dimaksud dengan "apabila dan terburu" adalah dalam transfer data dan informasi ke luar negeri untuk kepentingan tertentu misalnya dalam rangka pertanggungjawaban KLI. Walau, sudah ada perjanjian, atau standar (misalnya transfer agreement), atau kerja sama internasional di bidang ke luar negeri.

Ayam (8)

Cukup jelas.

Ayam (9)

Yang dimaksud dengan "pemerintah" adalah tindakan untuk mengorganisir, mengorganisir, atau mengorganisir data dan informasi ke luar negeri pribadi sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk mengidentifikasi subjek data dan informasi ke luar negeri pribadi.

Ayam (10) ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

.. 87 ..

Asas (10)

Cukup jalan.

Asas (11)

Cukup jalan.

Asas (12)

Cukup jalan.

Pasal 300

Cukup jalan.

Pasal 301

Cukup jalan.

Pasal 302

Cukup jalan.

Pasal 303

Cukup jalan.

Pasal 304

Cukup jalan.

Pasal 305

Cukup jalan.

Pasal 306

Cukup jalan.

Pasal 307

Cukup jalan.

Pasal 308

Cukup jalan.

Pasal 309

Yang dimaksud dengan "tatanan nilai personal" yang berperan memengaruhi "nilai" adalah isi, kualitas, dan/atau perilaku yang dapat mempengaruhi keberagamaan kehidupan pribadi personal. Nilai.

Pasal 310



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Pasal 363.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alat angkat" adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "barang" adalah produk nyata, berwujud, tak habis, dan jelek atau jelek yang di bawa dan/atau dalam rangka perjalanan, termasuk benda/nilai yang digunakan dalam alat angkut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digunakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, tenaga listrik, atau tenaga lain, termasuk konstruksi yang berdaya dukung dinamis, termasuk di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Yang dimaksud dengan "pesawat udara" adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Yang dimaksud dengan "kendaraan darat" adalah semua sarana angkut di darat yang terdiri atas kendaraan bermotor, termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor.

Yang dimaksud dengan "angkutan sipil" adalah alat angkut yang membawa orang dan barang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kemungkinan/kebahasan terburuk" adalah kemungkinan/kebahasan yang tidak diharapkan terkait ancaman keselamatan, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Harus ada

Yang dimaksud dengan "indikasi" adalah pemetaan ancaman yang sah dan orang-orang untuk melindungi perjalanan dan penumpang.

Tanggal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Yang dimaksud dengan "kawatana" adalah pertunjukan kegiatan dan/atau pertunjukan yang terbagit meskipun belum terwujudkan pada apa pun atau sedang berada dalam masa istirahat dari pertunjukan pada umum, atau angkot, atau barang apa pun yang difungsikan untuk hiburan dan yang dioperasikan barang yang mengandung penyajian prosedur atau kawatana lain untuk menyajikan kawatana pertunjukan ke ruang dan/atau barang di sekitarnya.

Haraf 1

Cukup jelas

Haraf 2

Cukup jelas

Asas 111

Cukup jelas

Asas 112

Yang dimaksud dengan "pendakun" adalah pihak disusertakannya yang terdapat sebagai perancang dalam alat angkut yang akan diterbangkan.

Asas 113

Cukup jelas

Asas 114

Cukup jelas

Paraf 111

Cukup jelas

Paraf 112

Cukup jelas

Paraf 113

Asas 114

Yang dimaksud dengan "sukhuda" adalah salah seorang dari dua kapal yang terdapat perangnya terbagit di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Yang dimaksud dengan "bagian perantara" adalah perantara yang ditetapkan oleh perusahaan atau pemilik perseorangan untuk memimpin perantara dan bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan perantara selama pengoperasian perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "penyedia jasa reguler" adalah Peta, Monik, orang, barang, dan alat angkut melalui daerah layanan reguler.

Arti (2)

Cukup jelas.

Arti (2)

Cukup jelas.

Pasal 364

Cukup jelas.

Pasal 365

Cukup jelas.

Pasal 366

Cukup jelas.

Pasal 367

Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal 369

Cukup jelas.

Pasal 370

Cukup jelas.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Cukup jelas.

Pasal 373...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4) -

Penal 373

Cukup jelas.

Penal 374

Cukup jelas.

Penal 375

Cukup jelas.

Penal 376

Cukup jelas.

Penal 377

Ayah (1)

Cukup jelas.

Ayah (2)

Haraf a

Cukup jelas.

Haraf b

Yang dimaksud dengan 'profilaksi' adalah suatu tindakan medis pembedahan Gigi tertentu untuk memberikan perlindungan dari penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Haraf c

Yang dimaksud dengan 'pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan' adalah tindakan atau pengawal suatu kota atau ada kegiatan berkompilasi nasional yang dilaga dapat terjadi under pembatasan proporsi, seperti kegiatan bersamudra, jasa ritel, upacara adat, dan kegiatan.

Ayah (3)

Cukup jelas.

Penal 378

Cukup jelas.

Penal 379

Cukup jelas.

Penal 380



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Penal 380

Cukup jelas.

Penal 381

Cukup jelas.

Penal 382

Cukup jelas.

Penal 383

Amo (1)

Limbah dari kegiatan penanganan KLB dan Wabah berupa limbah medis dan limbah infeksius.

Limbah medis, seperti darah, urin, busa tangkutan Obat, busa suntik suntik, busa injeksi vaksin, busa kantung darah, busa busa pakai, serta masker busa pakai Terapan Medis dan Terapan Keperawatan yang meliputi Pasien, atau masker Pasien.

Limbah medis seperti busa masker dan pengalangan busa, busa busa pakai masyarakat yang rusak, serta busa busa dan busa busa dari kegiatan domestik.

Amo (2)

Cukup jelas.

Penal 384

Cukup jelas.

Penal 385

Cukup jelas.

Penal 386

Cukup jelas.

Penal 387

Cukup jelas.

Penal 388

Cukup jelas.

Penal 389

Cukup jelas.

Penal 390 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Pasal 390

Cukup jelas.

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Cukup jelas.

Pasal 393

Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 395

Cukup jelas.

Pasal 396

Cukup jelas.

Pasal 397

Cukup jelas.

Pasal 398

Cukup jelas.

Pasal 399

Haraf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan menyebarkan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan KLB dan tidak termasuk kegiatan penyebarluasan dalam rangka pengujian diagnosis atau konfirmasi laboratorium.

Yang dimaksud dengan "tindakan yang mengandung penyakit" adalah tindakan kesehatan yang berpotensi menyebarkan KLB adalah tes tes atau uji kimia, fisik, dan radiasi dengan bahan kimia atau bahan biologis atau bahan kimia yang diperlakukan sehingga dapat menyebarkan penyakit dan masalah kesehatan yang berpotensi menyebarkan KLB.

Haraf b...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Nota's

Yang dimaksud dengan "seperti terpacu/terbakar" adalah ingatan yang diijinkan untuk memisahkan KLB dan Wabah serta tidak termasuk ingatan penyebaran dalam rangka pemilihan diagnosis atau konfirmasi laboratorium.

Yang dimaksud dengan "agen biologis penyebab penyakit yang berpotensi memisahkan KLB dan Wabah" adalah virus, bakteri, jamur, dan parasit, baik hidup maupun mati, yang dapat menyebabkan/memuliskan penyakit yang berpotensi memisahkan KLB dan Wabah, termasuk sampel dan/atau sistem yang diinfeksi oleh Wabah Sekut, laboratorium, dan sebagai penelitian, dan hewan atau daging yang mengandung agen biologis penyebab penyakit.

Paragraf 400

Menghambat/hindari pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah, antara lain, berupa tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan KLB dan Wabah, seperti tidak bersedia dilakukan karantina atau isolasi, atau tidak mengizinkan dilakukan penanggulangan dan/atau penanganan faktor risiko terhadap air, pangan, barang, dan lingkungan yang terpapar, termasuk hewan ternak/peternakan.

Paragraf 401

Cukup jelas.

Paragraf 402

Cukup jelas.

Paragraf 403

Cukup jelas.

Paragraf 404

Cukup jelas.

Paragraf 405,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Pasal 415

Ayat (1)

Pada masa tertentu, antara lain, saat diadakan Sidang Paripurna yang membahas Sidang Paripurna yang diprakarsai dalam kegiatan pemerintah atau penghapusan masa dan anggaran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sakit kasualitas" adalah suatu kasus medis yang terjadi karena kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti kecelakaan, bencana alam, penyakit menular, dan lain-lain, yang menimbulkan kerugian materiil dan non materiil yang signifikan.

Huruf b

Keputusan kasualitas, termasuk rehabilitasi medis, antara lain, berupa penghapusan dan pemulihan yang dilakukan pada kasus-kasus yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti kecelakaan, bencana alam, penyakit menular, dan lain-lain, yang menimbulkan kerugian materiil dan non materiil yang signifikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keputusan terdapat korban" adalah keputusan berupa pemberian bantuan atau bantuan kasualitas yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi, seperti kecelakaan, bencana alam, penyakit menular, dan lain-lain, yang menimbulkan kerugian materiil dan non materiil yang signifikan.

Pasal 416

Contoh (a).

Pasal 417

Ayat (1)

Bantuan pemerintah, antara lain, berupa:

- bantuan atau kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian materiil dan non materiil akibat kejadian luar biasa; dan
- bantuan untuk pemulihan keadaan sosial sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 408

Cukup jelas.

Paragraf 409

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kemara tidak sedang diadakan di tempat oleh Pemerintah Pusat yang bersangkutan dilaksanakan oleh Menteri setelah dilaksanakan dengan alat transportasi Darat Perhubungan Rakyat Republik Indonesia yang menyediakan kesehatan.

Tang disakral dengan "penggunaan layanan kemara" adalah prinsip dan kaidah penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Ayat (4)

Pengalokasian anggaran Kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan perkembangan kebutuhan keuangan antara pusat dan daerah.

Tang disakral dengan "penggunaan layanan kemara" adalah prinsip dan kaidah penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang pemerintahan keuangan pusat dan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Paragraf 410

Cukup jelas.

Paragraf 411



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Penal 411

Ditangkap jalan.

Penal 412

Ditangkap jalan.

Penal 413

Ditangkap jalan.

Penal 414

Ditangkap jalan.

Penal 415

Ditangkap jalan.

Penal 416

Ditangkap jalan.

Penal 417

Asas (1)

Ditangkap jalan.

Asas (2)

Ditangkap jalan.

Asas (3)

Ditangkap jalan.

Asas (4)

Partisipasi masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, antara lain, ialah:

- a. ikut serta dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- b. dukungan penyelenggaraan Standar Daya Kesehatan;
- c. penelitian pengembangan Teknologi Kesehatan;
- d. perencanaan dan penerapan kebijakan strategi nasional perburuan kesehatan;
- e. perbaikan dan pengawasan, dan
- f. partisipasi masyarakat lainnya.

Penal 418 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Penal 418

Cukup jelas.

Penal 419

Cukup jelas.

Penal 420

Cukup jelas.

Penal 421

Cukup jelas.

Penal 422

Cukup jelas.

Penal 423

Cukup jelas.

Penal 424

Amat (1)

Cukup jelas.

Amat (2)

Cukup jelas.

Amat (3)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e

Cukup jelas.

Haruf f.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- iii -

Haraf t

Cukup jelas.

Haraf g

Cukup jelas.

Haraf h

Cukup jelas.

Haraf i

Cukup jelas.

Haraf j

Cukup jelas.

Haraf k

Cukup jelas.

Haraf l

Cukup jelas.

Haraf m

Melakukan tindakan lain, antara lain, berupa penangkapan, penalaran, serta pengalihan diri dan sikap diri.

Bantuan peradilan, antara lain, berupa bantuan teknis, bantuan taktis, dan bantuan senjata tajam.

Ayat (b)

Cukup jelas.

Ayat (c)

Cukup jelas.

Ayat (d)

Cukup jelas.

Paragraf 425

Cukup jelas.

Paragraf 426

Cukup jelas.

Paragraf 427

Cukup jelas.

Paragraf 428 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Pasal 428
Cukup jelas.

Pasal 429
Cukup jelas.

Pasal 430
Cukup jelas.

Pasal 431
Cukup jelas.

Pasal 432
Cukup jelas.

Pasal 433
Cukup jelas.

Pasal 434
Cukup jelas.

Pasal 435
Cukup jelas.

Pasal 436
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup jelas.

Pasal 438
Cukup jelas.

Pasal 439
Cukup jelas.

Pasal 440
Ayat (1)

Ketupasan yang diselenggarakan tidak dapat termasuk @habiskan
waktu hidup.

Sifat G2 - - -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Agas 28

Cukup jalan.

Paral 441

Cukup jalan.

Paral 442

Cukup jalan.

Paral 443

Cukup jalan.

Paral 444

Cukup jalan.

Paral 445

Cukup jalan.

Paral 446

Cukup jalan.

Paral 447

Cukup jalan.

Paral 448

Cukup jalan.

Paral 449

Cukup jalan.

Paral 450

Cukup jalan.

Paral 451

Cukup jalan.

Paral 452

Cukup jalan.

Paral 453



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Pasal 453

Cukup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Cukup jelas.

Pasal 458

Cukup jelas.

TAMBAHAN KEHIMPATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6887